

### BAB III

#### KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ZONA TAMBAHAN (*CONTIGUOUS ZONE*)

##### 3.1. Yurisdiksi Nasional Indonesia di Zona Tambahan

Wilayah Indonesia merupakan kawasan laut yang terdiri dari pulau-pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.499 pulau. Negara Indonesia berdasarkan luas wilayahnya merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*), yang letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa

Upaya mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan negara.<sup>511</sup> Namun kepentingan negara prioritas yang perlu dilindungi dan diamankan dari kemungkinan pemanfaatan yang merugikan bangsa. Demikian juga ancaman dan gangguan yang mungkin timbul perlu diantisipasi agar upaya-upaya untuk memanfaatkan laut

---

<sup>511</sup> Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, h. 27

sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dapat terjaga dan terjamin. Laut mempunyai peranan dan arti yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pembangunan nasionalnya mengingat laut mempunyai fungsi-fungsi, antara lain (i) sebagai media pemersatu, (ii) sebagai media perhubungan baik antar pulau maupun antar Negara, (iii) sebagai media sumber daya baik hayati, non hayati maupun buatan, (iv) sebagai media pertahanan keamanan, dan (v) sebagai media dan sarana untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain dalam rangka penangkalan.<sup>512</sup>

Melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan regulasi sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, antara lain :

- a. Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- c. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- d. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS*) 1982.
- e. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

---

<sup>512</sup> Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, 2002, Jakarta h.28.

Secara letak zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dan merupakan kelanjutan dari batas laut teritorial, namun secara spesifik dan terinci negara Indonesia belum mengaturnya, meskipun sudah termuat dalam Pasal 33 UNCLOS. Mengingat kepentingan negara dapat terjamin dalam upaya-upaya untuk memanfaatkan laut sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dapat terjaga dan terjamin. Keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara pantai untuk memperluas kewenangannya melewati batas laut teritorial, karena dipandang tidak cukup sebatas wilayah laut teritorial untuk melakukan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya, dan kewenangan penuh atau kedaulatan negara pantai di sisi lain.

Pengertian wilayah negara secara yuridis adalah sebatas permasalahan kedaulatan negara, sedangkan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara, namun negara mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya<sup>513</sup>. Sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982 telah membagi yurisdiksi laut ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Di bawah yurisdiksi nasional terdiri dari :

- 1) merupakan wilayah negara dan berada di bawah kedaulatan penuh negara (*soverignty*) : perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
- 2) negara memiliki yurisdiksi khusus (*contol*) : zona tambahan.

---

<sup>513</sup> Etty R. Agus, *Opcit*, h. 3.

3) negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (*soverign rights and jurisdiction*) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

b. Di luar yurisdiksi nasional meliputi :

1) tuntuk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the seas*) : laut lepas (*high seas*)

2) dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) : dasar laut samudera dalam di luar yurisdiksi nasional (kawasan).

Sedangkan negara memiliki yurisdiksi khusus dan pengaturan zona tambahan (*contiguous zone*) sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982, sebagai berikut :

1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :
  - a. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya.
  - b. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.<sup>515</sup>

Keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan negara Indonesia berkaitan dengan zona tambahan sebagai berikut :

- a. merupakan yurisdiksi negara yang bukan wilayah negara (teritorial negara).
- b. zona yang berbatasan dengan laut teritorial
- c. dapat melaksanakan pengawasan (*controlling*), mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya

---

<sup>515</sup> UNCLOS 1982, Pasal 33

- d. hak, kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum
- e. tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- f. tunduk pada hukum nasional dan internasional.

Kekhususan pada zona ini negara pantai dalam upaya melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut, diatur dalam Pasal 303 ayat (2) UNCLOS. Yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan tersebut, dapat menerapkan dalam mengendalikan peredaran, pengambilan benda-benda demikian dari dasar laut zona tambahan. Bagi pelaku pelanggaran dapat dianggap sebagai pelanggaran di laut wilayah teritorialnya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangnya.

Kewenangan negara yang berdaulat dalam menentukan garis batas zona tambahan dengan negara lain yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perjanjian bilateral. Namun apabila para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, maka garis batas dari zona tambahan kedua negara tidak boleh melebihi garis tengah (*median line*) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat garis pangkal dimana lebar laut teritorial kedua negara diukur. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam Pasal 33 UNCLOS, namun secara terpisah memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas antar

negara di laut teritorial dalam Pasal 15, dan di zona ekonomi eksklusif pada Pasal 74 UNCLOS 1982.

### **3.2. Tindak Pidana di Zona Tambahan dan Penegakan Hukum Sebagaimana Diatur UNCLOS 1982.**

Sesuai ketentuan Konvensi bahwa zona tambahan adalah zona yang bersambung dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dan dari mana lebar laut teritorial diukur. Pengertian konvensi ini negara pantai berhak melakukan pencegahan dan upaya menghindari pelanggaran terhadap kapal yang akan masuk ke laut teritorial dan meninggalkan zona tambahan,<sup>516</sup> hal ini sebagai bentuk controlling negara pantai atas yurisdiksinya.

Zona tambahan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai kewenangan khusus dalam hal penegakan tindak pidana bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Oleh karena bagian dari zona ekonomi eksklusif, pada zona ini dimungkinkan pelanggaran pidana lain dan negara pantai dapat melakukan penanganan dalam hal penegakan hukum yang berbeda.

#### **3.2.1. Tindak Pidana di Laut Sesuai Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982.**

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, negara pantai melaksanakan pengawasan yang diperlukan meliputi : pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di dalam wilayah

---

<sup>516</sup> Choirul Anwar, *Opcit*, h.41-42.

atau laut teritorial. Bagaimana negara melakukan upaya penegakan hukum atas pelanggaran seperti yang dimaksud dalam konvensi tersebut masih kabur berpengaruh tidak jelas pelaksanaannya. Meski pada sebagian peraturan perundang-undangan telah menyebutkan berkenaan kewenangan pada zona khusus, termasuk pada zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen Tindak pidana yang dimaksud konvensi adalah sebagai berikut :

### **3.2.1.1. Tindak Pidana Keimigrasian.**

Sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara.<sup>517</sup> Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana keimigrasian sesuai undang-undang tersebut adalah tindak pidana terkait lalu lintas keluar masuk orang dan pengawasannya di wilayah negara Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud politik hukum keimigrasian adalah nilai-nilai yang dapat diserap dalam kaidah hukum keimigrasian dalam pengaturan lalu lintas keluar masuk orang di wilayah Republik Indonesia serta pengaturan pengawasan orang asing di wilayah hukum Indonesia.<sup>518</sup> Kita ketahui meski diundangkan sudah hampir satu dekade dipandang masih terdapat kelemahan karena secara fakta belum dapat mengikuti dan menyesuaikan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>517</sup>Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka1.

<sup>518</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Trnasnational Organized Crime*, , PNRI, Jakarta Tahun 2007, h.38.

a. Isi peraturan perundang-undangan sebagian merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dan sebagian produk setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu :

1. *Toelatingsbesluit* 1949 (*Staatblad* 1916 Nomor 47)
2. *Toelatingsbesluit* 1949 (*Staatblad* 1916 Nomor 330)
3. *Toelatingsordonantie* 1949 (*Staatblad* 1949 Nomor 331)
4. Undang-undang Nomor 42 Drt Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi
5. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing
6. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi<sup>520</sup>

b. Belum dapat menjangkau kepada wilayah yang lebih luas dibandingkan adanya peraturan perundangan-undangan baru yang dapat mengakomodasi tuntutan kepentingan negara. Meskipun dalam Pasal 1 angka 2, menyatakan Wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud zona tertentu disini adalah adalah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan ruang udara di atas zona tersebut. Akan tetapi menurut undang-undang ini hanya berlaku terbatas pada wilayah negara saja.

Salah satu unsur pengertian keimigrasian adalah sebagai penjaga kedaulatan negara. Untuk itu dalam mewujudkan politik luar negeri Indonesia prinsip kedaulatan negara harus mendapatkan perhatian berkenaan hak-hak berdaulat, berupa kekuasaan mengendalikan persoalan domestik, menerima dan mengusir orang asing, hak-hak istimewa dan yurisdiksi penuh atas kriminal dalam wilayah negara. Sehingga

---

<sup>520</sup>Etty R. Agoes, *Laporan Tim Akademik Tentang Zona Tambahan Indonesia, Opcit*, h.24.



kedaulatan terdapat kewenangan atas wilayah yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan sedniri.<sup>521</sup>

Penegakan hukum dalam bentuk pengawasan keimigrasian, karena dipandang masih mengacu lingkup wilayah negara sehingga undang-undang keimigrasian ini belum melibatkan institusi lain. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin berkembangnya kerja sama antar negara, berpotensi meningkatnya intensitas arus keluar masuk wilayah negara, dan pelanggaran keimigrasian. Kemudian undang-undang ini mengatur ketentuan pidana dalam pasal 113 sampai dengan pasal 136.

### **3.2.1.2. Tindak Pidana Kesehatan.**

Secara umum Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak menjelaskan berkenaan yang dimaksud sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982. Karena dalam konvensi negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang tertentu termasuk kesehatan yang di dalamnya termasuk pencegahan penyakit menular. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>522</sup> Selanjutnya menyebutkan tanggung jawab negara dalam Pasal 162, pemerintah, atau pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.

---

<sup>521</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2015, h.67-68.

<sup>522</sup> Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1.

Penegakan hukum secara khusus tidak menyebutkan *locus* sebagaimana yang diharapkan Konvensi, seperti halnya Pasal 189 ayat (1), yaitu bahwa selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Kondisi saat ini ditunjang segala prasarana mempermudah kegiatan orang keluar masuk negara melalui udara maupun laut, sehingga arus lalu lintas padat berpotensi terjangkit penyakit menular, seperti saat ini Covid-19 dari negeri China. Undang-undang ini belum ada keserasian atau kesinkronan dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama undang-undang zona ekonomi dan landas kontinen, merupakan kewenangan negara mewujudkan peraturan yang harmonis karena yang ada dan berlaku dipandang suatu kelemahan negara dalam upaya pengawasan pencegahan suatu penyakit menular melalui laut.

### **3.2.1.3. Tindak Pidana Kepabeanan.**

Pasal 1 angka 2, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995, menyebutkan bahwa daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 1 angka 1, bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar

daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>523</sup> Berpijak pada konvensi dan Pasal 1 tersebut, peraturan perundang-undangan menyangkut bea cukai, bea cukai di zona tambahan mempunyai kewenangan mencegah dan menindak pelanggaran hukum bea dan cukai atas barang yang diangkut keluar atau masuk wilayah Indonesia. Pada penjelasan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa :

“... ketentuan dalam undang-undang ini memperhatikan aspek wawasan nusantara, yaitu diberlakukan di daerah pabean yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu : di Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional.”<sup>525</sup>

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Meskipun undang-undang kepabeanan telah dirubah dan masih berlaku, dipandang belum banyak berperan optimal dan dibanding dengan undang-undang negara lain masih jauh ketinggalan. Undang-undang kepabeanan belum dapat mengikuti tuntutan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dinamis. Begitu juga dalam praktek belum ada kesinkronan terkait zona-zona yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang apalagi menyesuaikan terhadap kepabeanan internasional.

---

<sup>523</sup> Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1.

<sup>525</sup> Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penjelasan Umum.

Mengenai pengawasan bidang kepabeanan sebagaimana Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006, mengandung ketentuan-ketentuan yang harus mendapatkan perhatian,<sup>526</sup> sebagai berikut :

- a. Merinci delik yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan:
  - Penyelundupan bidang impor : Pasal 102
  - Penyelundupan bidang ekspor : Pasal 102A
- b. Pengawasan pengangkutan barang tertentu : Pasal 1 angka 19, Pasal 4A, Pasal 6 dan Pasal 8C.
- c. Registrasi Kepabeanan : Pasal 6A
- d. Penindakan atas barang yang berkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara : Pasal 64A.
- e. Kewenangan Dirjen Bea Cukai
- f. Tugas patroli bea cukai di bidang kepabeanan.

Penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995, mencantumkan pemberlakuan wilayah kepabeanan pada zona kedaulatan maupun hak berdaulat negara pantai. Menjadi kondisi kurang baik manakala area kepabeanan yang dimaksud undang-undang ini melebihi kewenangan dan dianggap tidak sejalan dengan hukum internasional. Konvensi ini negara pantai melaksanakan pengawasan yang diperlukan upaya mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dan menindak pelanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

#### **3.2.1.4. Tindak Pidana Cagar Budaya.**

Cagar budaya menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah :

---

243 Ety R. Agoes, *Opcit*, h.18-20.

“warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”<sup>528</sup>,

Undang-undang ini tidak mencantumkan wilayah secara khusus atau zona laut, sebagaimana undang-undang di atas. Sedangkan ruang lingkup pelanggaran pidana cagar budaya menurutnya meliputi wilayah darat dan/atau di air, dan khusus terkait *locus* yang terjadi di air, tidak memberikan keterangan detail zona wilayah laut yurisdiksi negara.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab pengawasan pelestarian Cagar Budaya adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, serta melibatkan keikutsertaan peran masyarakat dalam pengawasannya. Sedangkan pelaku pelestarian Cagar Budaya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistem yang diatur Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi merupakan sumber daya alam hayati

---

<sup>528</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1.

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Sedangkan ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mereka mendapatkan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian menyebutkan bahwa kewenangan penyidik tersebut, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Terhadap Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010, sejalan dengan ketentuan pasal 303 UNCLOS 1982, bahwa negara mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup pelanggaran pidana cagar budaya yang meliputi wilayah darat dan/atau di air, dan khusus terkait *locus* yang terjadi di air. Hal ini yang dimaksud sebagaimana ketentuan konvensi adalah zona wilayah laut yurisdiksi negara terutama pada zona tambahan.

### **3.2.1.5. Tindak Pidana Keuangan Negara.**

Tindak pidana keuangan negara sebagaimana Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>529</sup> Yang dimaksud tindak pidana terkait undang-undang ini adalah berkenaan dengan hak-hak negara yang menjadi penerimaan negara atau uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan ini menjadi pendapatan negara khususnya hak pemerintah pusat sebagai penambah nilai kekayaan.

Keuangan negara sebagaimana dimaksud undang-undang ini merupakan hak negara untuk memungut cukai ataupun pajak terhadap barang yang keluar atau masuk wilayah negara. Negara berhak memungut karena negara telah menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan umum ataupun berkenaan dengan kewajiban negara membayar tagihan kepada kepada pihak ketiga. Tindak pidana keuangan yang dimaksud undang-undang sini kaitannya dengan pelanggaran sebagaimana Pasal 33 UNCLOS adalah sejumlah nilai uang yang menjadi hak-hak negara atas barang yang keluar masuk wilayah negara yang dibebani pajak atau cukai. Tindak pidana ini

---

<sup>529</sup> Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1.

digolongkan dalam kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekoniman negara.<sup>530</sup>

Pada sisi lain tindak pidana ini dapat menggunakan jaringan informasi dan komunikasi dengan mengadopsi berbagai aspek dan cara operasional secara negatif. Sehingga pelaku kejahatan melakukan eksploitasi sistem globalisasi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kecanggihan sistem digital terhadap informasi, teknologi dan komunikasi yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>531</sup>

### **3.2.1.6. Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.**

Sebagaimana Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Undang-undang ini merupakan revisi Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Karantina, adalah :

“sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>533</sup>

Sehingga tindak pidana kekarantinaan adalah pelanggaran berkenaan dengan pencegahan masuk dan keluar serta penyebaran hama dan penyakit ikan Karantina,

---

<sup>530</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, RajaGrapindo Persada, Jakarta Tahun 2011, h.9.

<sup>531</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, RajaGrapindo Persada, Jakarta Tahun 2015, h.27.

<sup>533</sup> Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019, Pasal 1.



dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendaliannya, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 86 sampai dengan Pasal 91 undang-undang ini. Kemudian ketentuan pasal 82 mengatur kepolisian khusus sebagai pelaksana pengamanan, pengawalan, pencegahan, penangkalan, patroli, dan penindakan non yustisial.

Ketentuan pasal 81 ayat (1) mengatur ketentuan penyidikan yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan dasar ketentuan pasal ini, dan ketentuan sebagaimana undang-undang perikanan serta ketentuan undang-undang zona ekonomi eksklusif Indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut berkenaan tindak pidana tertentu di laut mempunyai kewenangan sebagai penyidik.

### **3.2.2. Tindak Pidana di laut di Luar Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982.**

Tindak pidana di zona tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 adalah pelanggaran kepabeanan, fiskal, imigrasi atau saniter. Dan juga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 UNCLOS, yaitu mengenai ketentuan melindungi dan mengendalikan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Selanjutnya pada rezim zona ini berlaku selain ketentuan tindak pidana yang diatur Pasal 33 dan 303 UNCLOS 1982, terdapat tindak pidana yang

diatur dalam KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan khusus, sebagai berikut :

### **3.2.2.1. Tindak Pidana di Laut berdasarkan Ketentuan KUHP.**

Tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya terjadi di laut saja atau *locus delicti* di laut, tindak pidana tersebut berbeda dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Sesuai ketentuan tindak pidana ini di KUHP dinyatakan sebagai kejahatan pelayaran, meskipun tindak pidana pelayaran diatur tersendiri sesuai undang-undang pelayaran. Tindak pidana di laut yang dimaksud dan diatur sesuai ketentuan KUHP, sebagai berikut :

- a. Dikategorikan sebagai tindak pidana pembajakan di laut wilayah negara pantai, yaitu pembajakan di darat, pantai, sungai, perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorial sebagaimana ketentuan pasal 439 sampai dengan pasal 447 KUHP.
- b. Dikategorikan pembajakan di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau laut lepas sesuai pasal 438 KUHP.
- c. Tindak pidana melawan hukum lainnya berkenaan dengan kapal laut yang diatur pasal 448 sampai dengan pasal 479 KUHP.

Ketentuan KUHP secara umum diuraikan mengenai ajaran-ajaran umum dan ketentuan-ketentuan umum yang dicantumkan dalam Bab I, II dan III. Bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu tindakan yang dapat dipidana dan di lain pihak mencegah penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang. Seperti biasanya unsur-unsur pidana yang harus dapat dibuktikan adalah

*pertama*, unsur subyek, *kedua*, unsur kesalahan, *ketiga*, unsur bersifat melawan hukum, *keempat*, unsur tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh perundangan, dan *kelima*, unsur waktu, tempat dan keadaan.<sup>534</sup>

### **3.2.2.2. Tindak Pidana yang Diatur Sesuai Peraturan Perundang-undangan**

#### **Khusus.**

Tindak pidana ini dapat disebut tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu karena diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri di luar KUHP, tindak pidana di laut yang dimaksud adalah :

- a. Tindak pidana perikanan
- b. Tindak pidana benda berharga asal muatan kapal tenggelam dasar laut
- c. Tindak pidana lingkungan hidup
- d. Tindak pidana pelayaran
- e. Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem
- f. Tindak pidana kehutanan
- g. Tindak pidana penambangan pasir laut
- h. Tindak pidana pelanggaran wilayah laut
- i. Tindak pidana psikotropika dan narkotika
- j. Tindak pidana senjata api dan bahan peledak
- k. Tindak pidana zona ekonomi eksklusif Indonesia
- l. Tindak pidana terorisme

---

<sup>534</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Babinkum TNI, Jakarta Tahun 2012, h.1-2.

m. Tindak pidana melawan hukum yg terjadi di laut maupun perairan yang memiliki karakter berbeda setiap perbuatannya.

### **3.2.3. Penegakan Hukum di Zona Tambahan.**

Diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 9 butir b, yaitu tugas TNI Angkatan Laut adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Oleh karenanya penegakan hukum di laut tidak dapat terlepas dari peran TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang secara konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumberdaya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Penegakan hukum dan kedaulatan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan, yang merupakan peran TNI Angkatan Laut, serta pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Karena manifestasi kondisi keamanan laut terletak pada pelaksanaan penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut. Kedaulatan dipandang sebagai kualitas dari suatu tata normatif, dimana tata hukum suatu negara merupakan titik awal dari suatu konstruksi negara dianggap berdaulat sebab tata hukum dianggap sebagai tata tertinggi.<sup>535</sup>

Pada dasarnya penegakan hukum di laut dapat dibedakan sebagai fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut, dan fungsi penegakan

---

<sup>535</sup> Johannes Irawan, *Opcit*, h.7

hukum terhadap tindak pidana umum yang terjadi di laut. Mengacu pada ketentuan khusus hukum acara pidana (*lex specialis*), pada penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Sedangkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana umum (KUHP) yang terjadi di laut, aparat penegak hukum di laut mempunyai kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya diselesaikan aparat penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut.

Penyelenggaraan penegakan hukum di laut dilihat dari kegiatannya dapat dibedakan, yaitu bidang polisionil dan bidang yustisial (penyidikan). Pada bidang polisionil dilakukan operasi laut secara rutin (keamanan laut) melalui pengendalian atau pengawasan di laut dengan tujuan supaya ditaatinya peraturan perundang-undangan nasional. Dalam kegiatan tersebut apabila ditemukan pelanggaran terhadap hukum nasional, maka perkaranya diselesaikan melalui penyidikan yang merupakan kegiatan bidang yustisial. Pengertian yustisial bahwa penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional.

Hukum internasional mengenal adanya wilayah negara yang tidak berada dibawah kedaulatan negara sebagai *terra nullius*,<sup>536</sup> namun negara mempunyai yurisdiksi di atasnya, disamping wilayah yang tidak dapat ditundukkan oleh

---

<sup>536</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Opcit.* h.75.

kedaulatan negara manapun (*res comunis*). Sehubungan pengertian zona tersebut adalah zona tambahan, bahwa negara pantai berhak melakukan penyelenggaraan penegakan hukum di laut meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan (investigasi dan inspeksi), penghentian kapal termasuk menaiki kapal (*boarding*), dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana, sedangkan penyelesaian lebih lanjut dilaksanakan di darat.

Penegakan hukum di laut mempunyai dimensi berbeda, karena *locus delicti* di laut dan tidak seperti halnya tindak pidana di darat pada umumnya. Sehingga penegakan hukum dapat merupakan penegakan kedaulatan di laut dan atau penegakan hukum saja melihat intensitas sifat subyek hukum dan kerawanan wilayah yang dihadapi, yaitu :

- a. dapat merupakan penegakan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakan tersebut dilakukan terhadap subyek hukum yang tunduk hukum negara asalnya. Misalnya orang asing atau kapal-kapal asing dengan negara bendera (*flag state*) yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah yurisdiksi negara Indonesia, melakukan tindak pidana di laut, atau melakukan pelanggaran wilayah yang dapat mengancam kedaulatan wilayah negara. Selain itu penegakan kedaulatan cenderung mengutamakan pada kepentingan negara yang lebih luas yang didasarkan pada Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar negara maupun kebiasaan-kebiasaan di laut, dengan tidak mengesampingkan hukum negara.

- b. merupakan penegakan hukum apabila penegakan tersebut dilakukan terhadap subyek hukum pada hukum negara, misalnya kapal-kapal berbendera Indonesia. Penegakan hukum tersebut mempunyai aspek selain penegakan hukum nasional sendiri, ketertiban, pembinaan, pelayanan dan kepentingan masyarakat maupun kepentingan hukum nasional yang ditegakkan, serta mempunyai aspek yuridis keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Jimly Asshidiqi, penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*). Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari suatu sistem hukum sebagai satu kesatuan, terdapat dalam elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*).

Ketiga elemen sistem hukum tersebut di atas, mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*Law socialization and law education*), pengelolaan informasi hukum (*law information management*), dan kegiatan di atas dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu fungsi legislasi dan regulasi, fungsi eksekutif dan administratif, serta fungsi yudikatif atau yudisial.

Mengalir pada pengertian penegakan hukum di atas, terdapat unsur-unsur antara lain :

- a. tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum,
- b. melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum,
- c. dan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari suatu sistem hukum (elemen kelembagaan, kaidah aturan dan perilaku subyek hukum).

Penegakan hukum disini mempunyai dimensi pada tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman yang dianggap mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum. Sehingga penegakan hukum di laut merupakan kegiatan negara melalui aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun aturan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, diindahkan atau ditaati oleh setiap subyek hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum di laut tidak dapat dipisahkan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Meskipun mempunyai makna berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan hukum di laut mencakup penegakan kedaulatan di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya mencakup aspek kewilayahan dalam teritorial negara, melainkan dapat dilaksanakan menembus batas-batas negara dalam lingkup yurisdiksi negara. Tehnis pelaksanaan penegakan hukum dengan penegakan kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara



maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan.<sup>537</sup>

Penegakan hukum di laut disini mengandung makna proses kegiatan penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan suatu perkara yang terjadi di laut yang didasarkan pada ketentuan hukum internasional maupun nasional. Kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan bersumber pada kedaulatan sebagai negara merdeka serta yurisdiksi negara yang melekat padanya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara untuk melindungi kepentingan nasional. Perwujudan kedaulatan negara dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negara dengan yurisdiksinya dengan penegakan hukum. Maksud penegakan hukum disini bahwa negara dengan yurisdiksinya dituntut dengan kemampuan dapat memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dalam suatu sistem yang mencakup hukum secara keseluruhan.

Sehubungan pernyataan di atas, penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan

---

<sup>537</sup> Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998, h. 50

pengejawantahan kedaulatan.<sup>538</sup> Pelaksanaan penegakan hukum di zona tambahan tidak terlepas dari penegakan hukum di laut secara keseluruhan yang didasarkan pada kewenangan negara atas yurisdiksinya. Zona tambahan meskipun bukan wilayah Negara namun termasuk dalam yurisdiksi negara. Zona ini belum lama umurnya dalam sistem hukum laut dan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan, yang merupakan transisi antara kedua bagian laut tersebut.<sup>539</sup>

Secara umum penegakan hukum di zona tambahan berkenaan tindak pidana yang terjadi dalam zona ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. tindak pidana tertentu di laut, diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu (di luar KUHP) yang tunduk pada ketentuan hukum khusus serta hukum acara pidananya, antara lain tindak pidana bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Meskipun secara kualitatif terdapat hubungannya dengan hal bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi ketentuan pidana dalam satu kitab undang-undang.<sup>540</sup> Kemudian tindak pidana ini mengatur secara khusus acara pidana, terkait barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, masih tetap berlaku peraturan umum yang

---

<sup>538</sup> Bernard Kent Sondakh, *Jurnal Hukum Internasional*, Tahun 2004, h. 14

<sup>539</sup> Boer Mauna, *Opcit*, h.377.

<sup>540</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Opcit*. h.8-9.

terdapat dalam KUHAP, jadi hukum acara pidana mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*.<sup>541</sup>

b. tindak pidana umum (diatur dalam KUHP).

Penegakan hukum di laut merupakan suatu sistem yang tidak dapat terlepas dari suatu sistem hukum itu sendiri sebagai satu kesatuan. Hukum sebagai suatu sistem berarti bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari elemen, unsur, atau bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain, berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai tujuan<sup>542</sup>. Elemen-elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. kelembagaan (*elemen institusional*), merupakan aparat penegak hukum dari suatu institusi antara lain : TNI Angkatan Laut, Polri, dan PPNS dari Kementerian Negara, departemen/lembaga negara.
- b. kaidah aturan (*elemen instrumental*), meliputi peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional yang secara khusus memberikan kewenangan.
- c. elemen perilaku merupakan para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*). Pelaku bisa saja perorangan, badan hukum maupun negara.

---

<sup>541</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 2011, h.66

<sup>542</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Keempat, Yogyakarta Tahun 2008, h. 122.

Mengenai penegakan hukum oleh negara berdaulat di wilayah zona tambahan, dalam pelaksanaan erat dengan penindakan para pelanggar tindak pidana tertentu yang terjadi dalam zona ini. Beberapa jenis tindak pidana di laut sesuai undang-undang yang ada dengan menghadirkan yurisdiksi negara yang diberikan kepada institusi penegak hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- b. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- e. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- f. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- g. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Beberapa jenis tindak pidana yang diancam dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sesuai kewenangan atau yurisdiksi negara di zona tambahan, maka penegakan hukum negara pantai sebatas pada :

- a. fungsi *controlling*, yaitu mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter apabila sudah masuk dalam wilayah teritorialnya
- b. melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional.
- c. penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan bersama umat manusia.

Ketentuan undang-undang tersebut di atas sebatas kewenangan negara di zona tambahan berkaitan kegiatan pengawasan dengan tindakan-tindakan pemberantasan, dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian hukum dalam arti undang-undang berlaku secara normatif dan yuridis karena mengatur hak dan kewajiban yang mengikat serta memuat sanksi terhadap pelanggar norma.<sup>543</sup> Akan tetapi negara Indonesia belum mengumumkan peraturan di zona tambahan. Malahan justru berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara telah mengundangkannya yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

### **3.2.3.1. Langkah Strategi Penegakan Hukum di Zona Tambahan.**

Kebijakan penegakan hukum di laut merupakan salah satu arah pembangunan maritim pemerintahan Jokowi-JK, yang dicanangkan beliau untuk tidak “memungungi laut”, dan sebaliknya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.<sup>544</sup> Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman umum kelautan dan langkah-langkah pelaksanaan melalui program dan kegiatan kemaritiman/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka

---

<sup>543</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 1993, h.7.

<sup>544</sup>Darmawan, *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, Jakarta Tahun 2018, h.210.

mewujudkan Poros Maritim Dunia. Isi dari kebijakan memuat 7 (tujuh) pilar strategis, meliputi : Sumber daya kelautan dan manusia, Pertahanan keamanan, Hukum dan keselamatan di laut, Tata kelola dan kelembagaan, Ekonomi, Infrastruktur dan kesejahteraan, Pengelolaan ruang dan lingkungan laut, Budaya bahari dan Deplomasi Maritim.

Mewujudkan Poros Maritim Dunia, merupakan perjuangan besar Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana wilayah perairan nasional ±3 juta km<sup>2</sup>, dan ditambah zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km<sup>2</sup>. Menjadi tantangan besar yang berkelanjutan untuk mewujudkan visi memerlukan “cetak biru” kebijakan kelautan (*maritime policy*). Kebijakan tersebut paling tidak ada tiga variabel pokok,<sup>545</sup> yaitu : *pertama*, menganalisa perkembangan Geopolitik baru Kawasan Asia Pasifik, *kedua*, Sistem Konektifitas Maritim Global, dan *ketiga*, tentang Implikasi terhadap Indonesia. Demikian selain visi tersebut juga kondisi luas yurisdiksi laut nasional menjadi tantangan, bahwa pada satu sisi menjadi kekayaan negara dan sumber daya laut yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Dan di sisi lain adalah kebijakan negara dalam hal penegakan hukum sebagai upaya melindungi dan menyelamatkan sumber daya tersebut pada zona ekonomi eksklusif. Karena semakin besar wilayah laut yang dapat dikuasai negara semakin besar pula tanggung jawab negara untuk mengawasinya.<sup>546</sup>

---

<sup>545</sup> *Ibid*, h.30.

<sup>546</sup> *Ibid*, h.216.

Secara umum tindak pidana di zona tambahan dapat dilasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tindak pidana yang diatur sesuai KUHP, tindak pidana sebagaimana UNCLOS 1982 dan tindak pidana yang diatur pada peraturan perundang-undangan khusus negara. Beda tindak pidana seperti tersebut di atas akan berbeda cara penanganannya karena terdapat hal-hal khusus yang menyertai sifat tindak pidana maupun hukum acaranya. Berkenaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 33 UNCLOS 1982 negara belum mengundangkannya, namun demikian negara berhak melakukan penegakan hukum atas dasar hak berdaulat di zona ini.

Beberapa kiat upaya mempermudah penegakan hukum di laut dapat disesuaikan klasifikasi tindak pidana tersebut di atas, sebagai berikut :

- a. Tindak pidana di laut yang diatur sesuai KUHP akan lebih mudah dalam proses penegakan hukum karena pada hakekatnya seperti halnya tindak pidana umum di darat lainnya, hanya kebetulan *locus delicti*-nya di laut, sehingga penerapan hukum acara sebagaimana halnya tindak pidana umum sebagaimana ketentuan KUHP.
- b. Tindak pidana sebagaimana Pasal 33 dan Pasal 303 UNCLOS 1982, yaitu tindak pidana zona tambahan berkenaan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter serta tindak pidana terhadap benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Perwira TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pegawai negeri Sipil yang ditunjuk. Penyidik berwenang menghentikan dan memeriksa kapal yang patut diduga melakukan tindak pidana di perairan

Indonesia. Atau tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap suatu kapal sekalipun berada di luar perairan Indonesia yang berfungsi sebagai kapal induk bagi sekoci-sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di perairan Indonesia, akan tetapi beroperasi dalam satu tim dengan kapal yang berfungsi sebagai kapal induk. Begitu juga aparat penyidik dapat melakukan pengejaran seketika terhadap kendaraan air atau kapal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia manakala tidak mengindahkan perintah untuk berhenti. Tata cara demikian sebagai hukum acaranya penegakan di laut khususnya di zona tambahan tidak ada dalam KUHAP atau diatur dalam UNCLOS 1982, akan tetapi TNI Angkatan Laut telah melaksanakan tata cara demikian yang diatur dalam Protap Kamla.

- c. Pada zona tambahan bisa terjadi tindak pidana lain seperti halnya tindak pidana perikanan sebagaimana diatur pada Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain tindak pidana perikanan masih banyak tindak pidana di laut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus dimana selain menggunakan KUHAP juga dalam hal khusus menerapkan hukum acara tersendiri atau dapat mengesampingkan ketentuan KUHAP seperti yang tercantum pada masing-masing perundang-undangan. Pada hakikatnya dalam penegakan hukum kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan ini hampir sama seperti halnya tindak pidana sebagaimana Pasal 33 dan 303 UNCLOS 1982. Ketentuan pidana UNCLOS 1982 biasanya para pelanggar



peraturan perundang-undangan negara pantai adalah kapal-kapal atau kendaraan air asing.

### 3.2.3.2. Pengejaran seketika (*Hot Pursuit*).

Implementasi negara mempunyai kewenangan penegakan hukum di wilayah yurisdiksinya, hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) merupakan hak suatu negara untuk melakukan tindakan pengejaran seketika kepada kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran peraturan negara pantai. Kewenangan negara melakukan tindakan demikian sebagai bentuk penegakan hukum di laut termasuk negara Indonesia yang didasarkan peraturan nasional. Pengejaran terhadap kapal asing untuk menghindari sanksi hukuman karena diduga melanggar peraturan nasional negara pantai yang melarikan diri hingga ke laut lepas atau masuk laut teritorial negaranya atau negara ketiga. Pengejaran demikian dalam kenyataan dapat berarti bahwa dalam keadaan yang telah ditentukan sebuah negara pantai dapat memperluas yurisdiksinya hingga laut lepas.<sup>547</sup>

Pengejaran seketika dilakukan terhadap kapal asing yang melanggar di dalam wilayah laut negara pantai sebagaimana Pasal 111 UNCLOS 1982 dengan bertolak dari Pasal 23 Konvensi Laut Lepas 1958. Namun secara rinci mekanisme pelaksanaan tidak diatur, sehingga implementasinya dalam praktek dapat disesuaikan secara teknis tergantung negara pantai. Indonesia yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, secara teknis belum dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan nasional berkenaan dengan pelanggaran pidana di laut wilayah oleh kapal asing. *Hot pursuit* hanya dapat

---

<sup>547</sup> Malcom N. Shaw QC, *Opcit.* h.589.

dilakukan hanya oleh kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal atau pesawat udara yang diberi tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah yang mendapatkan kewenangan.

Negara berdaulat atas wilayahnya dan terhadap wilayah tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam batas-batas wilayah negara.<sup>548</sup> Selanjutnya berkenaan kewilayahan negara di laut kita kenal dengan tata kelola atau rezim laut yang mempunyai delimitasi wilayah yang diatur dan diakui hukum nasional dan internasional. Sebagai bukti negara berdaulat di laut adalah terlaksananya penegakan hukum kepada para pelanggar peraturan negara pantai terlebih kepada kapal asing. Di antaranya merupakan wujud penegakan hukum dan kedaulatan di laut atas eksistensi kewenangan negara untuk melakukan pengejaran kapal-kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah teritorial negara pantai. Pengejaran kapal-kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana dengan mekanisme *hot pursuit*, sebagai berikut :

- a. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan negara pantai. Pengejaran dapat dimulai dimana telah terjadi pelanggaran yaitu di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif negara pengejar, serta pengejaran dilakukan dengan seketika, terus menerus dan tidak terputus (*mutatis mutandis*).

---

<sup>548</sup> Willa Marnixon R. C., *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan antar Negara*, Alumni, Bandung Tahun 2006, h.105.

- b. Hak pengejaran seketika harus berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorialnya sendiri atau negara ketiga.
- c. Pengejaran hanya dapat dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara militer, kapal negara yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian sesuai ketentuan UNCLOS 1982, tiap-tiap negara pantai mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi di zona ekonomi eksklusif.

Zona tambahan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan negara pantai dan terhadapnya negara mempunyai hak berdaulat. Maka manakala terjadi dugaan tindak pidana di zona tambahan, maka negara pantai berhak memberlakukan hot pursuit atau hot pursuit dapat diterapkan pada zona tambahan.

### **3.3. Penanganan Tindak Pidana Tertentu di Laut**

Tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>549</sup>.

Tindak pidana secara umum dapat diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petindak bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-

---

<sup>549</sup> S.R. Sianturi, *Opcit*, h.212

alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.<sup>550</sup> Hal demikian apabila dihubungkan dengan penegakan hukum diantaranya di luar elemen kelembagaan (*elemen institusional*), yaitu elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*).

Penyebutan sifat melawan hukum dalam pasal-pasal tertentu dapat menimbulkan beberapa pendapat tentang arti melawan hukum. Sifat demikian dapat diartikan sebagai sifat : bertentangan dengan hukum (obyektif), bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain dan perbuatan yang dilakukan petindak adalah tanpa hak.<sup>551</sup> Kemudian apabila kita cermati dalam Pasal 103 KUHP ini secara tersirat menyatakan bahwa segala ketentuan di dalam KUHP merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku umum, sedangkan undang-undang di luar KUHP merupakan ketentuan khusus. oleh karena itu tindak pidana juga dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Bahwa tindak pidana khusus yang pengaturannya secara khusus, dititikberatkan pada kekhususan (acara penyelesaiannya) suatu golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu. Prinsip pemberlakuannya ialah bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>552</sup>

Ketentuan menurut KUHP diantaranya isinya memuat ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII KUHP memperlakukan ketentuan perundang-undangan di luar

---

<sup>550</sup> *Ibid*, h.206

<sup>551</sup> Wirjono Projodikoro, *Opcit*, h..2.

<sup>552</sup> S.R. Sianturi, *Opcit*, h. 22

KUHAP yang diancam dengan pidana, kecuali diatur khusus dalam peraturan peundang-undang tersebut. Sebagai contoh ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Ketentuan KUHAP demikian juga masih tetap melingkupi hukum acara di laut via Ketentuan sesuai Pasal 284 KUHAP yang menjelaskan bahwa semua perkara pidana diberlakukan hukum acara pidana (KUHAP) dengan pengecualian ketentuan khusus acara pidana yang diatur secara khusus oleh ketentuan perundang-undangan tertentu, demikian juga tindak pidana di laut. Karena sifatnya khusus, dalam hal tertentu diatur tersendiri hukum acaranya, misalnya penghentian, pemeriksaan atau penyidikan kapal, pengawalan atau tata cara membawa kapal ke pangkalan pelabuhan terdekat dan sebagainya menyimpang dari pada KUHAP. Meskipun KUHAP masih melingkupi hukum acara terhadap tindak pidana di laut, namun demikian hal-hal tertentu tidak diatur dalam KUHAP.

Sesuai praktek di lapangan menemui beberapa permasalahan, karena ketentuan KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. belum diaturnya sebagai subyek hukum status kapal/pesawat udara di dalam KUHAP.

- b. Adanya ketentuan yang memperlakukan hukum acara pidana khusus (Pasal 284 KUHAP).
- c. kewenangan penyidik diluar Polri dan PPNS belum diatur.
- d. di dalam KUHAP tidak mengatur tindak pidana di laut di luar wilayah Indonesia, meskipun yang terjadi di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen Indonesia bukan wilayah negara, akan tetapi merupakan yurisdiksi nasional Indonesia.
- e. tembusan surat penangkapan semestinya diberikan kepada keluarga, namun tindak pidana di laut yang ditangkap adalah kapal yang tidak mempunyai keluarga.
- f. masalah penahanan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, tetapi untuk kapal tidak dapat dilaksanakan hal demikian.
- g. tindak pidana di laut tidak mengenal yurisdiksi pengadilan seperti halnya tindak pidana di darat, untuk itu pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili adalah pengadilan dimana kapal tangkapan diserahkan ke pangkalan/pelabuhan terdekat adalah pengadilan yang berwenang mengadili/mempunyai yuridiksi (Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1985).

Terdapat kesamaan unsur-unsur, baik tindak pidana umum maupun khusus seperti yang tersirat dalam Pasal 143 KUHAP, adalah unsur *pertama* : unsur subyek, *kedua* : unsur kesalahan, *ketiga* : unsur bersifat melawan hukum, *keempat* : unsur suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan *kelima* : unsur waktu, tempat dan

keadaan (unsur obyektif lainnya). Selain kelima unsur tersebut pada tindak pidana ada dikaitkan dengan persyaratan yaitu : syarat pemidanaan dan syarat penuntutan.<sup>553</sup>

Tindak pidana di laut mempunyai dimensi laut sebagai *locus delicti*, sehingga ada perbedaan yang bersifat khusus dengan kebanyakan tindak pidana yang terjadi di darat. Selain itu, tindak pidana di laut diatur pada ketentuan perundang-undangan tersendiri di luar KUHP, sehingga dari pengertian tersebut maka timbul istilah bahwa tindak pidana di laut menjadi suatu tindak pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekhususan tersendiri. Meskipun istilah tindak pidana “tertentu di laut” merupakan suatu istilah untuk membedakan dengan tindak pidana lain yang bersifat khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang dan lainnya. Sehingga tindak pidana tertentu di laut bersifat terbatas dan hanya terjadi di laut serta merupakan tindak pidana khusus yang dapat disebut juga delik khusus, delik yang tersebar di luar delik KUHP.

Karena bersifat khusus, maka tindak pidana tertentu di laut dalam penyelesaian perkaranya mempunyai kekhususan berkenaan *locus* berbeda dan menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP) sebagai hukum materielnya. Untuk itu tindak pidana di laut penanganan secara formil atau hukum acara juga ada penyimpangan ketentuan KUHP, bahkan ada kekhususan aparat penegak hukum sebagai elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), para subyek hukum (*elemen subyektif*). Karena sebagai media dalam

---

<sup>553</sup>S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Babinkum TNI, Jakarta Tahun 2013, h.1-2.

penegakan hukum adalah laut, maka penanganannya selain didasarkan pada hukum nasional, dan juga hukum internasional.

### 3.3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Tertentu di Laut.

Selain mempunyai kekhususan tersendiri dan berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, serta *locus delicti* di laut yang mempunyai karakter jauh berbeda dengan di darat. Hal demikian sehingga dalam penanganannya dapat saja menyimpangi dari hukum acara dalam KUHP, karena sifat *locus delicti* yang khusus (*lex specialis*).

Terhadap subyek hukum tindak pidana di laut, petindak atau pelaku tidak seperti halnya yang dimuat dalam KUHP yang diistilahkan "barang siapa" yang berarti setiap orang. Mengenai hal tersebut dapat ditinjau dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa dan Pasal 2, 3, 4 KUHP digunakan istilah "*een ieder*", yang berarti "setiap orang". Ketentuan berkaitan dengan pertanggungjawaban diatur pada Pasal 44, 45, 49 KUHP, antara lain mempersyaratkan adanya kejiwaan pelaku (*verstandelijke vermogens* yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke vermogens*) dari petindak. Dihubungkan pula unsur kesalahan (*dolus/culpus*), yang mempunyai hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya, sehingga yang mempunyai jiwa hanyalah orang. Begitu pula pada pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda yang kesemuanya hanya dapat dilaksanakan oleh orang<sup>554</sup>.

---

<sup>554</sup> *Opcit*, h. 212



Apabila dihubungkan dengan subyek hukum sebagai pelaku atau petindak menurut KUHP, maka terhadap tindak pidana tertentu di laut selain orang-perorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana tertentu di laut biasa saja orang-perorang, badan hukum dan pelakunya adalah kapal berbendera Indonesia serta kapal asing yang mempunyai bendera kebangsaan (*flag state*), sehingga pelaku berstatus negara. Menurut pendapat Von Savigny dan Feuerbach, menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik (*universitas/societas delinquere non potest*), meskipun pendapat demikian sudah tidak dianut lagi, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan pidana adalah pengurusnya.

Ketentuan tindak pidana yang dilakukan selain orang-perorang dalam tindak pidana di laut merupakan tindak pidana korporasi oleh badan-badan hukum yang tunduk pada hukum nasional atau asing. Melalui teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga pidanaan terhadap korporasi tidak dipermasalahkan lagi.<sup>555</sup>

Kedepan tindak pidana korporasi tidak hanya sebatas yang dilakukan badan-badan hukum, akan tetapi lebih khusus lagi dapat dikenakan pada yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan korporasi, seperti firma, perseroan komanditer, atau CV dan persekutuan yaitu

---

<sup>555</sup>Rufinus Hotmaula Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Tahun 2013, h. 47.

badan-badan usaha yang didasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum. Tindak pidana demikian diatur menurut RUU KUHP.<sup>556</sup>

Negara-negara *common law* pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sejak awal revolusi industri. Karena masalah yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban pidana dan kemampuan korporasi untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan. Kemudian adanya kesulitan menentukan memidana korporasi mengingat sanksi-sanksi pidana untuk memidanakan orang atau manusia. Perkembangan saat ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dimana orang tersebut memiliki peran dan posisi tinggi dalam struktur pengambilan keputusan (*under deterring, less retributive*).<sup>557</sup>

Tindak pidana di laut yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dalam penanganannya tidak ada permasalahan yang mengisyaratkan syarat-syarat dan ketentuan tunduk pada hukum nasional. Namun apabila terhadap kapa-kapal asing dengan bendera negaranya berarti berstatus negara asing, sehingga penanganan perkara yang dilakukan juga berbeda. Kapal asing dengan benderanya merupakan bagian daripada negara sebagai subyek hukum internasional, sehingga yang dilakukan menyangkut kedaulatan negaranya.

Maka atas nama negara berdaulat, TNI Angkatan Laut sebagai komponen bangsa mempunyai kewenangan atribusi dari negara dalam menegakkan hukum dan

---

<sup>556</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Opcit*, h.80.

<sup>557</sup> *Ibid*, h. 16-17.

menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum yurisdiksi nasional di laut, maka TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan di laut terdapat kewenangan sebagai elemen kelembagaan (*elemen institusional*), dan merupakan bagian dari aparat penegakan hukum di laut. Sebagai bagian institusi negara, TNI Angkatan Laut, dalam melaksanakan tugas bertindak atas nama negara manakala pelaku pelanggaran atas nama negara. Sebagai penegak hukum unsur penangkap tidak dapat dihindari dan harus berhadapan dengan negara bendera, oleh karenanya negara merupakan salah satu subyek hukum Internasional dan di atas kapal asing tersebut berlaku hukum domestik negaranya bukan hukum negara Indonesia. Namun semuanya itu sebagai tolok ukur pemikiran dan asas perlindungan negara yang semestinya lebih diutamakan. Bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Lebih-lebih dalam hal kepentingan negara lebih besar berkaitan dengan keselamatan kepala/wakil kepala negara, keamanan ideologi negara dan haluan negara, keamanan perekonomian, keamanan uang negara dan keamanan pelayaran dan penerbangan.<sup>558</sup>

Sebagai pelaku tindak pidana di laut (*dader*) adalah “barang siapa” yang melakukan semua unsur-unsur yang dirumuskan pada masing-masing peraturan perundang-undangan, meliputi orang-perorang, badan hukum ataupun korporasi. Ada beberapa jenis tindak pidana di laut, adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana dalam TZMKO.

---

<sup>558</sup> S.R. Sianturi, *Opcit*, h. 106.

- b. Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut.
- c. Tindak Pidana di ZEE Indonesia.
- d. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- e. Tindak Pidana Perikanan.
- f. Tindak Pidana Pelayaran.
- g. Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Negara.
- h. Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak.
- i. Tindak Pidana Benda Cagar Budaya
- j. Tindak Pidana Keimigrasian.
- k. Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- l. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
- m. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- n. Tindak Pidana Kehutanan.
- o. Tindak Pidana Terorisme.
- q. Tindak Pidana Kepabeanan.
- r. Tindak Pidana Minerba.
- s. Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- t. Tindak Pidana Umum di Laut

Prinsip dasar sebuah konsepsi negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan suatu legitimasi atau kewenangan. Sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut

dianggap sah menurut undang-undang.<sup>559</sup> Begitu pula aparat penegak hukum termasuk institusi atau lembaga dalam menjalankan dalam menjalankan kewenangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), asas legalitas sebagai acuan bertindak atau berbuat dalam konsepsi negara hukum.

Beberapa jenis tindak pidana tertentu di laut tersebut di atas dapat dipetakan berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum oleh lembaga/institusi/instansi negara yang dirumuskan dalam setiap peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Begitu juga para petindak sebagai subyek hukum dapat dilakukan orang-perorang, badan hukum, bahkan negara. Sehubungan dengan tersebut adanya kewenangan negara dalam menjalankan yurisdiksi nasional menghadapi tindak pidana tertentu di laut. Halnya yang dimaksud yurisdiksi yang disampaikan Stephen Macedo,<sup>560</sup> adalah :

*“Universal jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of victim or many other connection to the state exercising such jurisdiction”.*

Para aparat penegak hukum menjalankan tugas yang didasarkan pada yurisdiksi negara atas wilayahnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Untuk lebih memahami disampaikan matriks penegakan hukum oleh instansi-instansi yang berwenang dan jenis-jenis tindak pidana di laut.

---

<sup>559</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta Tahun 2014, h.95.

<sup>560</sup> Stephen Macedo, *Project Chair and Editor, The Princeton Principle on Universal Jurisdiction*, Program in Law and Public Affair Princeton University, New Jersey, 2001, h.28

Matrik penegakan Hukum di Laut (Perkasal Nomor 32 Tahun 2009).<sup>561</sup>

INSTANSI JENIS TINDAK PIDANA	TNI AL	POLRI	PPNS BEA CUKAI	PPNS HUB LA	PPNS KKP	PPNS IMI GRASI	PPNS LH	PPNS PKA/ HUTAN	PPNS KEMEN BUD/ PAR	PPNS KES
TINDAK PIDANA DALAM TZMKO	●		●	●						
TZMKO/1939 PSL 14 PEROMPAKAN	●	●								
UU NO 12/1951 HANDAK & SENPI		●								
UU NO 5 / 1983 ZEEI	●									
UU NO 5 / 1990 KSDA	●	●						●		
UU NO 11/2010 BCB					●				●	
UU NO 6 / 2011 IMIGRASI		●				●				
UU NO 6/1996 PERAIRAN	●	●		●						
UU NO 35 / 2009 NARKOTIKA		●								●
UU NO 5 / 1997 PSIKOTROPIKA		●								●
UU NO 32 / 2009 LH		●					●			
UU NO 41 / 1999 KEHUTANAN		●						●		
UU NO 17 / 2006 KEPABEANAN			●							
UU NO 15 / 2003 TERORISME		●								
UU NO 45 / 2009 PERIKANAN	●	●			●					
UU NO 17 / 2008 PELAYARAN	●	●		●						
TINDAK PIDANA WILAYAH NEGARA	●	●								
TINDAK PIDANA LAIN MELALUI LAUT		●								

### 3.3.2. TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik di Laut dengan Penyidik Lain

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Begitu juga dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

<sup>561</sup> Protap Kamla Perkasal Nomor 32 Tahun 2009

KUHAP, penjelasan Pasal 17: “.....bagi penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan ZEEI, penyidikan dilakukan Perwira TNI Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan undang-undang yang mengaturnya”.

Adanya ketentuan khusus acara pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (2) tersebut, karena adanya tindak pidana khusus di luar KUHP, yang diatur dalam perundang-undangan tersendiri, oleh karena disebut hukum pidana khusus. Secara umum dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan adanya pidana umum dan pidana khusus, yang dapat ditemukan dalam Pasal 103 KUHP : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain diancam pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain.”

Sebagai acuan karena tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus, diatur dalam wilayah hukum pidana khusus, maka ada relevansinya dengan pendapat Pompe, yang mengatakan bahwa ada dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus (materiel dan formil), yaitu orang-orangnya yang khusus dengan maksud subyek atau pelakunya yang khusus, dan perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).<sup>562</sup> Tindak pidana khusus dapat juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi (*rechtmacht*, kekuasaan memeriksa dan mengadili) dan justisiabel

---

<sup>562</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Cetakan Pertama, Jakarta Tahun 1991, h.1

(orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan badan peradilan tertentu).<sup>563</sup> Karena mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan berarti juga mempelajari justisi oleh badan peradilan tersebut.

Pendapat Pempe tersebut di atas erat kaitannya dengan Pasal 103 KUHP, yang mengandung makna tentang subyek hukum dapat diartikan sebagai penegak hukum dan juga pelaku atau petindak atas perbuatannya yang dapat dikenai hak dan kewajiban. Begitu juga perbuatan yang khusus yang diatur di luar KUHP, sehingga adanya penyimpangan dari ketentuan umum dalam hukum materiel dan formelnya. Karena mempunyai ciri khusus, maka dalam penyelesaiannya berpatokan pada pengkhususan (*lex specialis derogat legi generali*).

Berpijak pada Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP seperti tersebut di atas, maka dalam hukum acara di Indonesia (KUHAP) tidak mengenal penyidik tunggal, yaitu polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu saja yang mempunyai kewenangan penyidikan. Bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum yang bersifat *yustisial* (sebagai penyidik) dan penegak kedaulatan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan negara dan hukum internasional.

Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tidaklah berlebihan, mengingat telah jelas yang

---

<sup>563</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta Tahun 2010, h. 23.



diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun yang didasarkan pada hukum internasional. Tidak dapat dipungkiri secara universal TNI Angkatan Laut mengemban tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Fungsi militer yaitu berkenaan dengan fungsi pertahanan negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan di laut.
- b. Fungsi diplomasi yaitu menghadirkan kapal-kapal perang negara Indonesia di wilayah yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional, sehingga negara lain mengetahui bahwa wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dijaga dengan kehadiran kapal-kapal perang negara Indonesia, sehingga negara lain (Internasional) mengakui keberadaan bangsa Indonesia.
- c. Fungsi polisionil (*constabulary*) yaitu bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat di laut (penegakan hukum di laut).

Upaya melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum di laut TNI Angkatan Laut mempunyai dua aspek penegakan, yaitu :

- a. berfungsi preventif yaitu sebagai penangkal setiap tindak pidana di laut. Tindakan demikian dilakukan apabila tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik, namun mempunyai hak dan kewajiban yang diamanahkan dalam Pasal 111 KUHAP, untuk menangkap dan memeriksa terhadap dugaan tindak pidana tertangkap tangan. Terhadap pelaku setelah diadakan pemeriksaan ada bukti awal adanya dugaan melakukan tindak pidana, maka pelaku diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang (Polri, PPNS tertentu).

- b. berfungsi represif mempunyai kewenangan selaku penyidik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka dilaksanakan proses yustisial (penyidikan) sesuai dengan hukum acara yang berlaku

TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan laut mempunyai kewenangan yang merupakan sebagai elemen kelembagaan (*elemen institusional*), dan bagian dari penegakan hukum nasional. Sebagai kekuatan pertahanan negara di laut dan sebagai prajurit matra laut, tidaklah menjadi permasalahan ketika melaksanakan kewenangan yang diatribusikan negara dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara khususnya di laut. Namun ketika dalam menjalankan kewenangan sebagai penegak hukum di laut, dihadapkan dengan beberapa lembaga (*institusi*) yang sama-sama mempunyai kewenangan penegakan hukum (*yustisial*), yang didasarkan peraturan perundang-undangan nasional.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum di laut ditangani beberapa instansi yang diberikan kewenangan Negara kepadanya. Instansi tersebut selain TNI Angkatan Laut yang berwenang melaksanakan penegakan hukum (*yustisial*) di laut dan pantai serta pelabuhan nasional adalah sebagai berikut:

- a. TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga keamanan laut yurisdiksi nasional, menjaga kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing.
- b. Polisi Perairan (Polair), yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia.

- c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan).
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan.
- f. Kementerian ESDM, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan.
- h. Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- i. Kejaksaan Agung RI bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia.
- j. Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- k. Kementerian Negara Lingkungan hidup bertugas di bidang lingkungan hidup.
- l. Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*.
- m. Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.

### **3.3.3 Penanganan Tindak Pidana Tertentu oleh Penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Tambahan.**

Berangkat dari fungsi polisionil (*constabulary*), bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat di laut atau dapat dikatakan berfungsi sebagai penegak hukum di laut. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara. Yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sehingga TNI Angkatan Laut tidak menyelenggarakan pengadilan.

Terkait upaya melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum di laut TNI Angkatan Laut mempunyai dua aspek penegakan, yaitu berfungsi preventif yaitu pertama sebagai penangkal setiap tindak pidana di laut, dan tindakan yang dilakukan sebatas menangkap dan memeriksa terhadap dugaan tindak pidana tertangkap tangan. Selanjutnya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang (Polri, PPNS tertentu). Kedua berfungsi represif mempunyai kewenangan selaku penyidik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka dilaksanakan proses yustisial (penyidikan) sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Tindak pidana tertentu di laut yang dilakukan berkaitan dengan zona tambahan diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- b. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

- e. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- f. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- g. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Terhadap peraturan perundang-undangan di atas, TNI Angkatan Laut tidak diamanahkan di dalamnya sebagai penyidik, kecuali Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pasal 30 ayat (2). Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam hal ini berfungsi sebagai polisionil (*constabulary*) yaitu bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat pengguna laut (penegakan hukum di laut), terhadap kehadirannya di laut agar supaya ditaatinya peraturan perundang-undangan nasional. Kembali pada yurisdiksi atau kewenangan negara di zona tambahan, maka penegakan hukum negara pantai sebatas pada fungsi pengawasan (*controlling*). Melakukan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter apabila sudah masuk dalam wilayah teritorialnya dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan bersama umat manusia.

Kewenangan penegakan hukum TNI Angkatan Laut di zona tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter, mempunyai kewenangan melakukan pengawasan (*controlling*), dan jika ditemukan pelanggaran berdasarkan pasal 111 KUHP dapat melakukan tindakan penangkapan atau pemeriksaan di wilayah

teritorial Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan penyidikan lebih lanjut.

- b. Bahwa dalam hal tindak pidana atau pelanggaran, pengaturan zona tambahan di Indonesia masuk dalam kewenangan atau yurisdiksi zona ekonomi eksklusif meskipun zona tambahan mempunyai yurisdiksi khusus. Karenanya zona tambahan berada di wilayah zona ekonomi eksklusif yang berbatasan dengan laut territorial, namun pengaturan secara khusus dan terperinci pada zona tambahan negara belum mengundangkannya. Peraturan yang berkaitan di zona ekonomi eksklusif atau laut lepas dan mengamankan TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut adalah sebagai berikut:
- 1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 73.
  - 2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14.
  - 3) Tindak Pidana Pembajakan/Perompakan di laut lepas.
  - 4) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Pasal 30 ayat (2).
  - 5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 39 ayat (2).
  - 6) Tindak Pidana Internasional/Kejahatan Internasional (UNCLOS 82 Pasal 109 dan 110).

Terkait kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut yang terjadi seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan khusus tersebut atau selain di zona ekonomi eksklusif atau laut lepas (wilayah perairan Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Pembajakan/Perompakan (TZMKO Pasal 13 dan 14).
- b. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- c. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Sebagaimana UNCLOS 1982 terdapat ketentuan tambahan di zona tambahan, yaitu Pasal 303 ayat (2), menetapkan negara pantai mempunyai kewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan bersejarah yang ditemukan di laut. Dalam upaya menerapkan ketentuan Pasal 33 tentang yurisdiksi negara pantai di zona tambahan dan untuk mengendalikan peredarannya, pengambilan benda-benda dari dasar laut di zona tambahan, dapat dianggap suatu pelanggaran di wilayah perairan atau laut territorial. Demikian Indonesia telah mengundangkannya dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya


Di bawah ini merupakan gambaran kewenangan TNI Angkatan Laut dengan pejabat penyidik yang terkait sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut yang terjadi di zona tambahan dalam memetakan kewenangannya.

Matrik kewenangan institusi dalam penanganan tindak pidana menurut rezim laut.


NO	JENIS TINDAK PIDANA	PERAIRAN PEDALAMAN	PERAIRAN KEPULAUAN / LAUT TERITORIAL	PERAIRAN/LAUT LEPAS		
				ZONA TAMBAHAN	ZEEI	> 200 MIL
1.	PEMBAJAKAN	TNI AL / POLRI	TNI AL / POLRI	-	-	TNI AL
2.	PERIKANAN	TNI AL / PPNS DKP	TNI AL / PPNS DKP	TNI AL	TNI AL	-
3.	BENDA CAGAR BUDAYA	PPNS DIKNAS / TNI AL	PPNS DIKNAS / TNI AL	TNI AL	TNI AL	-
4.	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	POLRI / PPNS KEHUTANAN / PPNS PERIKANAN/ TNI AL	POLRI / PPNS KEHUTANAN / PPNS PERIKANAN / TNI AL	TNI AL	TNI AL	-
5.	LINGKUNGAN HIDUP	POLRI POLRI / PPNS LH	POLRI / PPNS LH	-	-	-
6.	KEHUTANAN	POLRI / PPNS KEHUTANAN	POLRI / PPNS KEHUTANAN	-	-	-
7.	PELAYARAN	TNI AL / POLRI / PPNS HUBLA	TNI AL / POLRI / PPNS HUBLA	-	-	-
8.	BAHAN BAKAR MINYAK	POLRI	POLRI	-	-	-
9.	KEPABEANAN	PPNS BEA CUKAI	PPNS BEA CUKAI	PPNS BEA CUKAI	-	-
10.	KEIMIGRASIAN	POLRI / PPNS IMIGRASI	POLRI / PPNS IMIGRASI	POLRI / PPNS IMIGRASI	-	-
11.	NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	POLRI / PPNS KESEHATAN	POLRI / PPNS KESEHATAN	POLRI / PPNS KES / BEA CUKAI	-	-
12.	SENPI / AMONISI / HANDAK	POLRI	POLRI	-	-	-
13.	TINDAK PIDANA WIL NEGARA	POLRI/TNI AL	POLRI/TNI AL	-	-	-
14.	ZEEI	-	-	TNI AL	TNI AL	-



Mekanisme Penegakan Hukum di Laut



### Mekanisme Pelaporan dan Penyerahan Kapal Tangkapan.



Berdasarkan matrik kewenangan institusi, mekanisme penegakan hukum dan sistem pelaporan serta penyerahan kapal tangkapan di laut tersebut, dapat dibagi menjadi dua tahap dalam proses penanganan tindak pidana tertentu di laut oleh penyidik TNI Angkatan Laut, yaitu :

a. Penanganan tindak pidana oleh KRI.

Penyelenggaraan penegakan hukum dan kedaulatan di laut oleh KRI dilaksanakan secara individu sepanjang tahun maupun dengan koordinasi dan terpadu dari berbagai institusi penegak hukum di laut yang terkait. Tujuan dilaksanakan

secara terpadu adalah agar supaya pelaksanaan operasi penegakan hukum dan kedaulatan dapat terarah, terkendali secara efektif dan efisien dalam mencegah dan menangkal semua bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di laut. Penanganan tindak pidana oleh KRI terdapat tiga tahapan yang dilakukan adalah yaitu penghentian, pemeriksaan kapal dan membawa kapal ke pelabuhan terdekat. Dalam KUHAP tahapan tersebut dinamakan tindakan penangkapan.

1. Prosedur penghentian.

Sebagai dasar penghentian kapal yang dicurigai maka harus ada dugaan awal bahwa telah terjadi tindak pidana di laut sesuai KUHAP, dugaan berasal dari pendeteksian yang didapat dari informasi dari berbagai instansi, kemudian untuk meyakinkan dilakukan pengenalan sasaran dengan berbagai peralatan di kapal misalnya dengan Radar, Sonar, dan alat komunikasi langsung. Dari pengenalan tersebut dilakukan penilaian sasaran yang memastikan bahwa kapal yang dicurigai tersebut perlu dilakukan penghentian atau tidak. Bila hasilnya yakin telah terjadi tindak pidana di laut, maka dihentikan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Dengan isyarat untuk menjalin komunikasi dengan mengibarkan bendera, dengan lampu optis, dengan simaphore, maupun dengan radio. Bila tidak berhasil dilanjutkan.
- b) Diperintahkan untuk berhenti dengan prosedur sebagai berikut: dengan mengibarkan bendera (bila cuaca terang), dengan megaphone

(bila dapat didengar), isyarat gaok (pasti dapat didengar). Bila semua itu tidak juga diindahkan maka :

- c) Dilakukan berturut-turut tembakan dengan peluru hampa, dan peluru tajam kaliber kecil ke udara, apabila tidak diindahkan juga maka lakukan :
- d) Tembakan ke air laut lambung kanan, kiri, haluan dan buritan kapal. Tindakan inipun tidak diindahkan maka lakukan :
- e) Tembakan ke arah bawah kapal yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal, bila tidak berhasil maka adakan pemaksaan dengan kekerasan sampai mau berhenti.

## 2. Pemeriksaan di atas Kapal.

Setelah kapal berhasil dihentikan, maka untuk meyakinkan dilakukan pemeriksaan alat bukti diatas kapal meliputi : pemeriksaan muatan, kapalnya, dan personelnnya. Pemeriksaan diatas kapal dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang diketuai seorang Perwira dengan membawa Surat Perintah dari Komandan Kapal. Tim melakukan penggeledahan terhadap dokumen kapal (fisik kapal), muatan sebagai hasil dari kegiatan (misalnya : Ikan, Kayu, Pasir laut) yang dicurigai dari hasil tindak pidana di laut. Dokumen perseonel meliputi : Sertifikat Juru Mudi, Nakhoda, markonis dll maupun Paspur bagi warga negara asing. Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan tertib, singkat dan tidak terjadi kehilangan serta kerusakan. Dari hasil pemeriksaan diatas kapal

sudah dapat disimpulkan terjadi tindak pidana di laut atau tidak, bila terjadi langkah selanjutnya.

3. Membawa kapal tangkapan ke pelabuhan terdekat.

TNI Angkatan Laut dengan kapal-kapalnya di laut mengemban tugas-tugas pertahanan, diplomasi, dan polisionil, sedangkan penangkapan kapal yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana di laut ini hanya merupakan sebagian dari tugas polisionel sehingga untuk melanjutkan penyelesaiannya dilakukan oleh aparat yang di darat, maka harus diserahkan kepada aparat yang berada di darat yaitu pelabuhan terdekat. Prosedur membawa kapal dengan beberapa cara yaitu : Dengan cara di ad hoc, dikawal dan digandeng/tunda. Pengertian di ad hoc adalah Nakhodanya diperintahkan membawa kapalnya sendiri ke pelabuhan terdekat yang telah ditunjuk dengan membawa surat perintah ad hoc dari Komandan Kapal. Untuk menjaga keamanan dokumen-dokumen penting dibawa sendiri oleh Komandan KRI dan diserahkan kepada aparat di darat. Surat perintah dibuat rangkap tiga : Satu untuk kapal tangkapan, satu untuk kapal penangkap (arsip) dan satu lembar lainnya untuk aparat di darat. Dan kapal penangkap melanjutkan tugas-tugas lainnya (cara demikian hanya dapat dilakukan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia).

Cara berikutnya adalah dikawal yaitu kapal tangkapan diperintahkan ke pelabuhan terdekat yang telah ditunjuk tetapi tetap dilakukan pengawalan oleh kapal penangkap (KRI) pada jarak aman. Untuk menjaga keamanan

sebagian ABK kapal tangkapan diperintahkan ke kapal penangkap (KRI) agar kapal yang ditangkap tidak melarikan diri. Prosedur lainnya adalah digandeng/ditunda, hal ini dilakukan bila kapal tangkapan mengalami kerusakan dan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam keadaan khusus kapal tangkapan rusak berat atau dalam cuaca buruk sehingga membahayakan ABK dan sudah tidak mungkin digandeng, maka kapal tangkapan dapat di tenggelamkan dan harus dilengkapi dengan Berita Acara, alasan serta lebih mengutamakan menyelamatkan Anak Buah Kapal nya (ABKnya).

Setelah sampai di pelabuhan terdekat dilakukan penyerahan Tersangka dan alat bukti yang dituangkan dalam berkas berita acara pemeriksaan yang dilengkapi dengan semua berita acara terdiri dari tindakan-tindakan Komandan Kapal selaku penyidik di laut maupun berkas penyidik. Tetapi aparat di darat haruslah selaku penyidik, bila tidak berwenang maka harus diserahkan kepada penyidik yang berwenang.

b. Penanganan tindak pidana oleh Pangkalan.

Setelah berkas pemeriksaan kapal yang dilakukan KRI diserahkan ke pangkalan, selanjutnya pangkalan melaksanakan proses penyidikan karena dianggap berkas dari KRI kurang lengkap. Tahapan-tahapan penanganan tindak pidana oleh Pangkalan sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan

Sebelum proses penyidikan oleh pangkalan TNI Angkatan Laut, maka dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan, nakhoda dan ABK serta

surat/dokumen kapal/muatan yang telah diserahkan oleh KRI/KAL maupun dari instansi lain untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa menurut KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dimulai, maka penyidik segera memberitahukannya kepada kejaksaan dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk mendapatkan tersangkanya, maka tindakan yang dilakukan adalah :

- a) Penggeledahan kapal
  - b) Pemeriksaan saksi
  - c) Pemeriksaan tersangka
  - d) Penyitaan barang bukti
  - e) Penahanan tersangka
2. Penghentian Penyidikan dilakukan apabila tidak cukup bukti atas peristiwa pidana, bukan merupakan tindak pidana, dan tersangka meninggal sehingga dihentikan demi hukum.
  3. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka beserta Barang Bukti kepada Kejaksaan.

## Kualifikasi Tindak Pidana di Laut

NO	JENIS DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	PELAKU	PASAL YANG DILANGGAR	SANKSI PIDANA	DSR PENYIDIK/ PENYIDIK
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PERIKANAN</b>		<b>UU No. 45 Th 2009 jo UU No. 31 Th 2004</b>		
1	Sengaja di WPPRI melakukan penangkapan &/ pembudidayaan ikan dgn bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat &/ cara, &/ bangunan yg merugikan &/ membahayakan kelestarian sumber daya ikan &/ lingkungannya.	- Setiap orang.  - Nakhoda/ pemimpin kpl perikanan.  - Pemilik/operator kpl, pemilik/petjwb persh.	- Psl 8 (1) jo Psl 84 (1).  - Psl 8 (2) jo Psl 84 (2).  - Psl 8 (3) jo Psl 84 (3).	- Penjara max 6 th & denda max 1,2 milyar - Penjara max 10 th & denda max 1,2 milyar - Penjara max 10 th & denda max 1,2 milyar	Psl 72 UU No. 45 Th 2009 jo UU No 31 Th 2004 ttg Perikanan: - PPNS Perikanan - <b>Perwira TNI AL</b> - Pejabat Polri
2	Sengaja di WPPRI memiliki, menguasai, membawa, &/ gunakan alat tangkap &/ alat bantu tangkap ikan yg mengganggu & merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kpl penangkap ikan.	Setiap orang.	-Psl 9 jo Psl 85.	-Penjara max 5 th & denda max 2 milyar	
3	Sengaja di WPPRI melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran &/ kerusakan sumber daya ikan &/ lingkungannya.	Setiap orang.	Psl 12 (1) jo Psl 86 (1).	Penjara max 10 th & denda max 2 milyar	
4	Sengaja di WPPRI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tdk memiliki SIUP.	Setiap orang.	Psl 26 (1) jo Psl 92.	Penjara max 8 th & denda max 1,5 milyar	



1	2	3	4	5	6
5	-Memiliki &/ mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPPRI &/ laut lepas tdk memiliki SIPI.	Setiap orang.	Psl 27 (1) jo Psl 93 (1).	Penjara max 6 th & denda max 2 milyar	
	-Memiliki &/ mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tdk memiliki SIPI.	Setiap orang.	Psl 27 (2) jo Psl 93 (2).	Penjara max 6 th & denda max 20 milyar	
	-Mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera Indonesia di WPPRI tdk bawa SIPI asli.	Setiap orang.	Psl 27 (3) jo Psl 93 (3).	Penjara max 6 th & denda max 2 milyar	
	-Mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera asing di ZEEI tdk bawa SIPI asli.	Setiap orang.	Psl 27 (4) jo Psl 93 (4).	Penjara max 6 th & denda max 20 milyar	
6	-Memiliki &/ mengoperasikan kpl pengangkut ikan di WPPRI melakukan pengangkutan ikan &/ kegiatan terkait tdk memiliki SIKPI.	Setiap orang.	Psl 28 (1) jo Psl 94.	Penjara max 5 th & denda max 1,5 milyar	
	-Memalsukan &/ menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu.	Setiap orang.	Psl 28A jo Psl 94A.	Penjara max 7 th & denda max 3 milyar	
7	Mengoperasikan kpl perikanan di WPPRI tdk mendaftarkan kpl perikanannya sbg kpl perikanan Indonesia.	Setiap orang.	Psl 36 (1) jo Psl 96	Penjara max 1 th & denda max 800 juta	
8	-Mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera asing yg tdk memiliki izin penangkapan ikan, selama berada di WPPRI tdk menyimpan alat tangkap ikan di dlm palka.	Nakhoda.	Psl 38 (1) jo Psl 97 (1).	Denda max 500 juta	

1	2	3	4	5	6
9	-Mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera asing yg tlh memiliki izin penangkapan ikan dgn 1 jenis alat tangkap ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI membawa alat tangkap ikan lainnya.  -Mengoperasikan kpl penangkap ikan bendera asing yg tlh memiliki izin penangkapan ikan, tdk menyimpan alat tangkap ikan di dlm palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yg diizinkan di WPPRI.	Nakhoda.	Psl 38 (2) jo Psl 97 (2).	Denda max 1 milyar	
		Nakhoda.	Psl 38 (3) jo Psl 97 (3).	Denda max 500 juta	
10	Berlayar tdk memiliki surat persetujuan berlayar yg dikeluarkan oleh syahbandar.	Nakhoda.	Psl 42 (3) jo Psl 98.	Penjara max 1 th & denda max 200 juta	
11	Melakukan penelitian perikanan di WPPRI tdk memiliki izin dari pemerintah.	Setiap orang asing.	Psl 55 (1) jo Psl 99.	Penjara max 1 th & denda max 1 milyar	
12	Melanggar ketentuan yg ditetapkan ttg: - jenis, jmlh & ukuran alat/bantu tangkap ikan - daerah, jalur dan waktu/musim tangkap ikan - sistem pemantauan kpl perikanan - jenis ikan yg	Setiap orang.  Nelayan kecil&/pembudidaya ikan kecil	Psl 7 (2) jo Psl 100.  Psl 7 (2) jo Psl 100C.	Denda max 250 juta  Denda max 100 juta	
13	dilarang/dilindungi  Melakukan tindak pidana psl 8, 9,12, 14(4), 16(1), 20(3), 21, 23(1), 26(1), 27(1,3), 28(1,3), 35(1), 36(1), 38,42(3), 55(1).	Nelayan kecil&/pembudidaya ikan kecil	Psl 100B.	Penjara max 1 th/ denda max 250 juta	
<b>B</b>	<b>PELAYARAN</b>		<b>UU No. 17 Th 2008</b>		
1	Mengoperasikan kpl asing utk mengangkut penumpang &/ barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.	Nakhoda.	Psl 8 (2) jo Psl 284.	Penjara max 5 th & denda max 600 juta	Psl 282 (1) UU No. 17 Th 2008 ttg Pelayaran: - Pejabat Polri - Penyidik lainnya (a.l. <b>Perwira TNIAL</b> ) - PPNS di bidang Pelayaran

1	2	3	4	5	6
2.	Melayani kegiatan angkutan laut khusus yg mengangkut muatan barang milik pihak lain &/ mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin.	Setiap orang.	Psl 13 (4) jo Psl 285.	Penjara max 1 th & denda max 200 juta	
3.	- Melayarkan kplnya ke laut tanpa izin dari syahbandar.  -jika mengakibatkan kerugian harta benda  - jika mengakibatkan kematian	-Nakhoda angkutan sungai dan danau  -Nakhoda angkutan sungai dan danau  -Nakhoda angkutan sungai dan danau	Psl 18 (6) jo Psl 286 (1)  Psl 18 (6) jo Psl 286 (2)  Psl 18 (6) jo Psl 286 (3)	- Penjara max 3 th / denda max 400 juta  - Penjara max 4 th & denda max 500 juta  - Penjara max 10 th & denda max 1,5 milyar	
4.	Mengoperasikan kpl pada angkutan di perairan tanpa izin usaha.	Setiap orang/ Badan Usaha	Psl 27 jo Psl 287	Penjara max 1 th / denda max 200 juta.	
5.	Mengoperasikan kpl pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek.	Setiap orang	Psl 28 (4) jo Psl 288	Penjara max 1 th / denda max 200 juta.	
6.	Mengoperasikan kpl pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kpl.	Setiap orang	Psl 28 (6) jo Psl 289	Penjara max 1 th / denda max 200 juta.	
7.	Tidak mengangsuransikan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut.	Setiap orang (Perusahaan angkutan air)	Psl 41 (3) jo Psl 292	Penjara max 6 bln & denda max 100 juta.	
8.	Tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.	Setiap orang (Perusahaan angkutan air)	Psl 42 (1) jo Psl 293	Penjara max 6 bln & denda max 100 juta	
9.	Mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan.  - Jika mengakibatkan kerugian harta benda.	Setiap orang  Setiap orang	Psl 46 jo Psl 294 (1)  Psl 46 jo Psl 294 (2)	Penjara max 3 th / denda max 400 juta  Penjara max 4 th & denda max 500 juta	

1	2	3	4	5	6
	- Jika mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda.	Setiap orang	Psl 46 jo Psl 294 (3)	Penjara max 10 th & denda max 1,5 milyar	
10.	Mengangkut barang berbahaya dan barang khusus tidak menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum tiba di pelabuhan.	Pemilik, operator, agen persh angkutan laut	Psl 47 jo Psl 295 (3)	Penjara max 6 bln & denda max 100 juta	
11.	Memanfaatkan garis pantai untuk kegiatan tambat kpl dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin.	Setiap orang	Psl 339 jo Psl 297 (2)	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
12.	Melayarkan kplnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kpl tersebut tidak laik laut.  -Jika mengakibatkan kerugian harta benda.  -Jika mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda.	Nakhoda	Psl 117 (2) jo Psl 302 (1)	Penjara max 3 th / denda max 400 juta	
13.	Mengoperasikan kpl dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.  - Jika mengakibatkan kerugian harta benda.  - Jika mengakibatkan kematian seseorang.	Setiap orang	Psl 117 (2) jo Psl 302 (2)  Psl 117 (2) jo Psl 302 (3)	Penjara max 4 th & denda max 500 juta  Penjara max 10 th & denda max 1,5 milyar	
14.	Tidak memelihara kplnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kpl.	Setiap orang	Psl 122 jo Psl 303 (1)  Psl 122 jo Psl 303 (2)  Psl 122 jo Psl 303 (3)	Penjara max 2 th & denda max 300 juta  Penjara max 4 th & denda max 500 juta  Penjara max 10 th & denda max 1,5 milyar	
			Psl 130 (1) jo Psl 305	Penjara max 6 bln / denda max 100 juta	

1	2	3	4	5	6
15.	Mengoperasikan kpl yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kpl.	Setiap orang	Psl 131 (1) jo Psl 306	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
16.	Mengoperasikan kpl tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.	Setiap orang	Psl 131 (2) jo Psl 307	Penjara max 2 th & denda 300 juta	
17.	Mengoperasikan kpl tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi.	Setiap orang	Psl 132 (1) jo Psl 308	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
18.	Sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkannya kepada pihak lain dan/atau instansi pemerintah.	Nakhoda	Psl 132 (3) jo Psl 309	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
19.	Mempekerjakan awak kpl tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.	Setiap orang	Psl 135 jo Psl 310	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
20.	Menghalang-halangi keleluasaan nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Setiap orang	Psl 138 (4) jo Psl 311	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
21.	Mempekerjakan seseorang di kpl dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.	Setiap orang	Psl 145 jo Psl 312	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
22.	Tidak memasang tanda pendaftaran pada kpl yang telah terdaftar.	Setiap orang	Psl 158 (5) jo Psl 314	Penjara max 6 bln / denda max 100 juta	
23.	Mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.	Nakhoda	Psl 167 jo Psl 315	Penjara max 1 th & denda max 200 juta	
24.	Merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di laut, sungai dan danau serta telekomunikasi pelayaran.	Setiap orang	Psl 229 (1) jo Psl 325 (1)	Penjara max 1 th & denda max 200 juta	

1	2	3	4	5	6
25.	Melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.	Setiap orang			
25	- Jika mengakibatkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup.  - Jika mengakibatkan kematian seseorang.		Psl 229 (1) jo Psl 325 (2)  Psl 229 (1) jo Psl 325 (3)	Penjara max 10 th & denda max 500 juta  Penjara max 15 th & denda max 2,5 milyar	
27.	Mengoperasikan kpl dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas.	Setiap orang	Psl 229 (2) jo Psl 326	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
28.	Tidak mengasuransikan tanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kpl.	Setiap orang	Psl 231 (2) jo Psl 327	Penjara max 6 bln & denda max 100 juta	
29.	Melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kpl.	Setiap orang	Psl 233 (1) jo Psl 328	Penjara max 2 th & denda max 300 juta	
30.	Mengetahui terjadinya kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau ABK.	Setiap orang	Psl 246 jo Psl 331	Penjara max 1 th & denda max 100 juta	
<b>C.</b>	<b>PEROMPAKAN/ PEMBAJAKAN DI LAUT</b>		<b>KUHP</b>		
1	Pembajakan di laut - Masuk bekerja sebagai nakhoda atau menjalankan pekerjaan nakhoda di kpl pembajak.  - Masuk bekerja sebagai ABK atau menjalankan pekerjaan ABK di kpl pembajak.	Setiap orang	Psl 438 (1) point 1e KUHP jo Psl 103 jo Psl 105 jo Psl 107 UNCLOS 1982 Psl 438 (1) point 2e KUHP jo Psl 103 jo Psl 105 jo Psl 107 UNCLOS 1982	Penjara max 15 th  Penjara max 12 th	Psl 14 TZMKO jo 110 UNCLOS 1982: - <b>TNI AL</b>  Psl 6 KUHP: - Polri

1	2	3	4	5	6
2.	Pembajakan di pantai (di laut teritorial 12 mil) dgn memakai kpl/perahu.	Setiap orang	Psl 439 (1)	Penjara max 15 th	
3.	Pembajakan di pesisir (di pesisir, dekat pesisir, di kuala sungai, dekat kuala sungai).	Setiap orang	Psl 440	Penjara max 15 th	
4.	Pembajakan di sungai dgn memakai kpl/perahu.	Setiap orang	Psl 441	Penjara max 15 th	
5.	Masuk bekerja sebagai atau menjalankan pekerjaan kepala / penganjur kpl pembajak.	Setiap orang	Psl 442	Penjara max 15 th	
6.	Masuk bekerja sebagai ABK atau menjalankan pekerjaan ABK kpl pembajak.	Setiap orang/ nakhoda	Psl 443	Penjara max 10 th	
7.	Pembajakan yg menyebabkan matinya orang di kpl/perahu.	Setiap orang/ABK	Psl 444	Hkm mati, penjara seumur hdp/max 15th	
8.	Sengaja membawa kpl Indonesia dlm kekuasaan pembajak.	Nakhoda,kep/ penganjur ABK, penumpang	Psl 447	Penjara max 15 th	
9.	Penumpang dlm kpl Indonesia merampas kpl.		Psl 448	Penjara max 7 th	
10.	Melarikan kpl dari pemiliknya utk kepentingannya.		Psl 449	Penjara max 8 th	
11.	Tanpa ijin pemerintah menerima sepucuk srt membajak atau masuk bekerja sbg nakhoda atau menjalankan pekerjaan nakhoda di kpl/perahu pembajak.	Setiap orang	Psl 450  Psl 451	Penjara max 5 th  Penjara max 4 th	
<b>D</b>	<b>PELANGGARAN WILAYAH</b>		<b>TZMKO</b>		
1.	Kpl asing dgn sengaja berlayar atau mengambang utk tujuan tertentu yg mempunyai pengaruh thd segi keamanan &/ akan melalui daerah tertutup di dlm perairan Indonesia tanpa ijin.		Psl 12 (1) huruf h jo Psl 10 TZMKO (Statblad 1939 No 442)	Kurungan max 3 bln / denda max 500	Psl 13 (1) jo 14 TZMKO: - <b>TNI AL</b> Psl 6 KUHAP: - Polri

1	2	3	4	5	6
3.	Melakukan pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia.	Kapal bendera asing (nakhoda kapal)	<b>UU No.6 Th 1996</b> Psl 24 (1) Penjelasan	Memperingatkan kpl asing segera tinggalkan perairan Indonesia	Psl 24 (1) pjl – TNI AL
4.	Menghilangkan,merusak,meng ubah/memindahkan tanda2 batas negara/melakukan pengu rangan batas negara	Setiap orang	<b>UU No 43 Th 2008</b> Psl 20 (1)	Penjara min 2th max 10 th, denda min 2 milyar max 10 milyar	
5.	Menghilangkan,merusak,meng ubah, pindahkan tanda2 batas/ tindakan lain mengakibatkan tanda2 batas tdk berfungsi	Setiap orang	Psl 20 (2)	Penjara min 3th max 15 <sup>th</sup> , denda min 5 milyar max 20 milyar	
<b>E</b>	<b>ZEEI</b>		<b>UU No. 5 Th 1983</b>		
1.	Melakukan eksplorasi &/ eksploitasi SDA atau kegiatan lainnya utk kegiatan yg bernilai ekonomis tanpa ijin dari pemerintah RI atau tanpa persetujuan internasional dgn pemerintah RI.	Setiap orang	Psl Psl 5 (1) jo 16 (1)	Denda max 225 juta	Psl 14 (1) UU No. 5 th 1983: - <b>TNI AL</b>
2.	Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan dari pemerintah RI.	Setiap orang	Psl Psl 7 jo 16 (1)	Denda max 225 juta	
<b>F.</b>	<b>KONSEVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>		<b>UU No. 5 Th 1990</b>		
1.	Sengaja melakukan kegiatan yg dpt mengakibatkan perubahan thd keutuhan kawasan suaka alam.	Setiap orang	Psl 19 (1) jo Psl 40 (1)	Penjara max 10 th & denda max 200 juta	Psl 39 (1) UU No. 5 Th 1990: - Polri - PPNS tertentu
2.	Sengaja melakukan kegiatan sbb: -mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yg dilindungi atau bagian-bagiannya dlm keadaan hidup/ mati.	Setiap orang	Psl 21 (1) jo Psl 40 (2)	Penjara max 5 th & denda max 100 juta	Psl 39 (2) UU No. 5 Th 1990: - <b>TNI AL</b>



1	2	3	4	5	6
	<p>- mengeluarkan tumbuhan yg dilindungi atau bagian-bagiannya dlm keadaan hidup/mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dlm/ luar Indonesia. Sengaja melakukan kegiatan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yg dilindungi dlm keadaan hidup/mati.</li> <li>- mengeluarkan satwa yg dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dlm/ luar Indonesia.</li> <li>- mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur &amp;/ sarang satwa yg dilindungi.</li> </ul>	Setiap orang	Psl 21 (2) jo Psl 40 (2)	Penjara max 5 th & denda max 100 juta	
<b>G</b>	<b>BENDA CAGAR BUDAYA (BCB)</b>		<b>UU No. 11 th 2010</b>		
1.	Sengaja merusak BCB & situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk &/ warna, memugar, atau memisahkan BCB tanpa izin dari pemerintah.	Setiap orang	Psl 15 (1)&(2) jo Psl 26 UU No. 5 Th 1992 jo Psl 303 jo Psl 33 UNCLOS 1982	Penjara max 10 th &/ denda max 100 juta	Psl 284 (2) KUHAP jo Psl 17 PP No. 27 Th1983 (penjelasan) jo Put PN Jakut No. Put 654/Pid.B/2000/ PN Jakut tgl 120101 dlm kasus A.n. Suwanda: - <b>TNI AL</b>
2.	Sengaja melakukan pencarian BCB / benda berharga yg tdk diketahui pemiliknya dgn cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dgn cara lainnya tanpa izin dari pemerintah.	Setiap orang	Psl 12 (1) jo Psl 27 UU No. 5 Th 1992 jo Psl 303 jo Psl 33 UNCLOS 1982	Penjara max 5 th &/ denda max 50 juta	Psl 25 UU No. 5 Th 1992: - PPNS yg mempunyai wewenang & bekerja sesuai peraturan perUUan yg berlaku
3.	Sengaja tdk melapor kpd pejabat yg berwenang atas penemuan/mengetahui benda berharga asal muatan kpl tenggelam.	Setiap orang	Psl 10 (1) jo Psl 28 UU No. 5 Th 1992 jo Psl 303 jo Psl 33 UNCLOS 1982	Kurungan max 1 th &/ denda max 10 juta	

1	2	3	4	5	6
<b>H</b>	<b>KEHUTANAN</b> <i>Mengangkut</i> , menguasai, atau memiliki hsl hutan yg <i>tdk dilengkapi dokumen yg sah</i> .	Setiap orang	<b>UU No. 41 Th 1999</b> Psl 50 (3) huruf h jo Psl 78 (7)	Penjara max 5 th & denda max 10 milyar	Psl 77 (1) UU No. 41 Th 1999: - Polri - PPNS Kehutanan
<b>I</b>	<b>KEPABEANAN</b>		<b>UU No. 10 Th 1995</b>		
1.	Penyelundupan. (memasukkan/mengeluarkan barang ke &/ dari dalam negeri tdk sesuai ketentuan/ dokumen kepabeanan).	Setiap orang	Psl 102 jo Psl 109 (2)	Penjara max 8 th & denda max 500 juta	Psl 112 UU No. 10 Th 1995: - PPNS Dirjen BC
2.	Mengangkut barang selundupan.	Setiap orang	Psl 104 huruf a jo Psl 109 (2)	Penjara max 2 th &/ denda max 100 juta	
<b>J</b>	<b>KEIMIGRASIAN</b>		<b>UU No. 6 Th 2011</b>		
1.	Masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.	Setiap orang	Psl 113	Penjara max 1 th & / denda max 100 juta	Psl 105 & 107 UU No. 6 Th 2011: - Polri - PPNS imigrasi
2.	Penanggung jawab alat angkut yg tdk membayar biaya beban.	Orang asing/ Badan hukum	Psl 115	Penjara max 1 th &/ denda max 100 juta	
3.	Setiap penjamin sengaja memberikan keterangan tdk benar/tdk memenuhi jaminan yg diberikan sebagaimana dlm psl 63 ayat (2,3).	Setiap orang/badan hukum	Psl 118	Penjara max 5 th & denda max 500juta	
4.	-Setiap orang asing masuk &/berada di wilayah Indonesia tdk memiliki dokumen perjalanan dan visa sah dan masih berlaku  -Setiap orang asing sengaja mmenggunakan dokumen perjalanan diketahui & patut diduga palu & dipalsukan.	Orang asing  Orang asing	Psl 119 (1)  Psl 119 (2)	Penjara max 5 th & denda max 500juta  Penjara max 5 th & denda max 500juta	

1	2	3	4	5	6
5.	Setiap orang melakukan perbuatan bertujuan mencari keuntungan membawa orang/ kelompok orang baik terorganisir/ tdk atau memerintahkan orang lain membawa orang/kelompok orang terorganisir/tdk, tdk memiliki hak sah memasuki wil negara Indonesia &/ masuk wil negara lain, dst... krn penyelundupan manusia.	Setiap orang	Psl 20 (1)	Penjara min 5th max 15 th & denda min 500 juta max 1.5 milyar	
6.	-Setiap orang sengaja membuat palsu/ memalsukan visa/tanda masuk/ijin tinggal utk keluar masuk wilayah Indonesia -Setiap orang asing sengaja menggunakan visa/ijin tinggal palsu/dipalsukan utk keluar/masuk wil Indonesia	Setiap orang  Setiap orang asing	Psl 121(1)	Penjara max 5 th & denda max 500juta	
<b>K</b>	<b>PERTAMBANGAN MINERAL &amp; BATUBARA</b>		<b>UU No. 4 Th 2009</b>		
	Melakukan pengangkutan mineral dan batubara tanpa izin.	Setiap orang/ Pemegang IUP Operasi Produksi	Psl 161	Penjara max 10 th & denda max 10 milyar	Penyidik: Polri dan PPNS di bidang pertambangan.
<b>L</b>	<b>MIGAS</b>		<b>UU No. 22 Th 2001</b>		
	Melakukan pengangkutan Migas tanpa Izin Usaha Pengangkutan.	Setiap orang	Psl 53 huruf a	Penjara max 4 th & denda max 40 milyar	Psl 50 (1) UU No. 22 Th 2001: - Polri - PPNS Migas
<b>M</b>	<b>SENPI &amp; HANDAK</b>		<b>UU No.12 Drt Th 1951</b>		
	Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan,/mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya/ mempunyai dlm miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.	Setiap orang	Psl 1(1)	Penjara max 5 th & denda max 100 juta  Hukuman mati/ Penjara seumur hdp/ max 20 th	Psl 6 UU Drt No. 12 Th 1951: - Polri

Perlu diingat bahwa penanganan tindak pidana di laut berbeda dengan tindak pidana di darat pada umumnya yang mengenal yurisdiksi dan kompetensi peradilan. Tidakkah demikian, proses penanganan tindak pidana di laut tidak mengenal yurisdiksi dan kompetensi peradilan, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili ialah pengadilan yang membawahi pelabuhan dimana kapal tangkapan tersebut diserahkan ke penyidik pangkalan. Unsur KRI atau kapal penangkap tidak ada keharusan untuk menyerahkan tangkapannya ke pelabuhan tertentu, karena tindak pidana di laut tidak mengenal *locus delicti* tertentu, sehingga *locus delicti* yang dimaksud adalah seluruh perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Sebagaimana ketentuan yang didasarkan pada Protap Kamla, bahwa kapal tangkapan oleh KRI atau unsur penangkap supaya diserahkan ke pangkalan yang terdekat dengan maksud tidak mengganggu tugas-tugas operasional lainnya oleh KRI atau unsur penangkap. Sedangkan proses peradilan berikutnya dimana seluruh pengadilan di Indonesia berwenang mengadili sehingga dapat diserahkan ke pengadilan dimana saja yang membawahi pelabuhan dimana kapal tangkapan. Demikian juga terhadap tindak pidana perikanan, meskipun lembaga peradilan perikanan sudah dibentuk di Indonesia, yaitu di Medan, Ranai, Jakarta Utara, Tanjung Pinang, Pontianak, Bitung, Ambon, Tual dan Merauke.

### **3.4. Dasar hukum dan Kewenangan Sebagai Penegak Hukum dan Kedaulatan di Laut.**

#### **3.4.1. Dasar Hukum sebagai Penegak Hukum dan Kedaulatan di Laut.**

Mengemban tugas sebagai peran polisionil, TNI Angkatan Laut mempunyai peranan penegakan hukum (*law enforcement*) di laut. Tujuan penegakan hukum secara luas dimaksudkan agar hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. TNI Angkatan Laut dihadapkan tugasnya sebagai prajurit matra laut dalam menjalankan peran polisionil didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Hukum Nasional

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

2. Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 14 jo Pasal 15 Ordonantie Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonatie/TZMKO*), Stbl. 1939 No.442.

Pasal 13 ayat (1) : “Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan komandan kapal perang negara dan kamp-kamp Penerbangan Angkatan Laut, Nakhoda-nakhoda dari kapal-kapal Perambuan (*bebakening*) dan penerangan pantai, orang-orang yang di bawah perintah

Komandan-komandan, Petor-petor (*gezghebbers*) dan nakhoda-nakhoda yang untuk dilengkapi dengan surat perintah Perwira Angkatan Laut yang disertai tugas pimpinan atas kapal daerah, Syahbandar dan pegawai-pegawai yang bertugas semacam itu, pandu-pandu laut (*loodsen*), juragan-juragan dari kapal daerah dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut”.

Sebagaimana Pasal 14 Ordonantie Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonatie/TZMKO*), pada pokoknya diberikan kewenangan pula bagi Pejabat seperti dalam Pasal 13 untuk mengusut tindak pidana menurut atau berdasarkan ordonasi ini, juga termasuk pelanggaran-pelanggaran ketentuan larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan melalui laut. Selanjutnya Pasal 15 memberikan kewenangan pula bagi pejabat tersebut untuk memeriksa, menahan, dan membeslah kapal-kapal atau tongkang-tongkang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan menurut Pasal 14 Ordonantie Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonatie/TZMKO*), adalah : Orang-orang yang pada umumnya mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, TNI Angkatan Laut, Perhubungan Laut (Syahbandar, Pandu), Pegawai Bea dan Cukai.

Dengan demikian secara historis sejak jaman pemerintah Hindia Belanda, Angkatan Laut diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di laut yang merupakan bagian penegakan hukum di laut.

3. Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP RI Nomor 27 Tahun 1983 (Pelaksanaan KUHAP), penjelasan Pasal 17:

“.....bagi penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan ZEEI, penyidikan dilakukan Perwira TNI Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan undang-undang yang mengaturnya”.

4. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bagi landasan pelaksanaan hak-hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut telah diatur upaya penegakan hukum sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1),<sup>564</sup> sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) aparat penegak Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegak hukum sesuai Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

---

<sup>564</sup> Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 14.

- a. Penegakan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia meliputi tindakan-tindakan penghentian kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
- b. Penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 termasuk dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Pasal 14 :

1. Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
2. Penuntut umum adalah Jaksa Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang huruf a.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan Kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas, bahwa aparat penegak hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dalam pelaksanaannya dapat mengambil tindakan sesuai Kitab



Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan mengesampingkan tentang penangkapan, penahanan dan dalam hal kompetensi pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang berkaitan dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga hukum acaranya bersifat khusus.

5. Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan.

Pasal 73 menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Pasal 3, Pasal 24 ayat (1), penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pasal 3 menyebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pasal 24 menyebutkan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penjelasan Pasal 24 ayat (3) : “.....Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, Departemen Perhubungan.....dst, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional”

7. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

8. Penjelasan Pasal 282 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Perwira TNI Angkatan Laut.

9. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

10. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian RI dalam penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap mempertahankan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.<sup>565</sup>

11. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pasal 9 huruf b dan penjelasannya Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9 huruf b menyebutkan bahwa Angkatan Laut menegakkan hukum dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedangkan penjelasannya, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*constabulary function*), yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan

---

<sup>565</sup> Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1).

penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI Angkatan Laut tidak menyelenggarakan pengadilan.<sup>567</sup>

13. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh.
14. Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan:
  - (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  - (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  - (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.<sup>569</sup>
15. Peraturan yang lain mendasari kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut dibawah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai berikut :
  - 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 april 1990 tentang Penyidik dalam Perairan Indonesia.
  - 2) Surat Jaksa Agung RI Nomor R-671/F/Fpy.4/8/1989 tanggal 19 Agustus 1989 perihal Penegasan tentang kewenangan penyidikan.

---

<sup>567</sup> Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penjelasan Pasal 9 b.

<sup>569</sup> Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 59.

- 3) Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Penunjukan Perwira TNI Angkatan Laut selaku Pejabat Penyidik perkara Tindak Pidana tertentu di laut.

b. Hukum Internasional.

1. Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985, maka ketentuan-ketentuan tersebut mengikat sebagai peraturan penegakan hukum negara pantai dalam mengatur wilayah yurisdiksi laut, sebagai berikut :

- a) Pasal 2, 3, 4 dan 33 UNCLOS 1982 tentang Laut teritorial dan Zona tambahan.
- b) Pasal 27 dan 28 UNCLOS 1982 tentang Yurisdiksi kriminal dan perdata kapal asing.
- c) Pasal 29 UNCLOS 1982 tentang Batasan kapal perang.
- d) Pasal 57 dan 58 UNCLOS 1982 tentang Lebar zona eksklusif dan Hak-hak dan kewajiban negara lain di dalam zona ekonomi eksklusif .
- e) Pasal 73 UNCLOS 1982 tentang Penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai.
- f) Pasal 76 dan 77 UNCLOS 1982 tentang Batas Landas kontinen dan Hak negara pantai atas landas kontinen.
- g) Pasal 87 dan 87 UNCLOS 1982 tentang Penerapan dan kebebasan laut lepas.

- h) Pasal 107 UNCLOS 1982 tentang Kewenangan penegakan hukum dalam tindak pidana pembajakan kapal atau pesawat udara.
- i) Pasal 110 UNCLOS 1982 tentang Kewenangan pemeriksaan di laut lepas
- j) Pasal 111 UNCLOS 1982 tentang Kewenangan pengejaran seketika (*hot pursuit*) oleh kapal perang.
- k) Pasal 224 UNCLOS 1982 tentang Kewenangan untuk pemaksaan penataan oleh kapal perang, pesawat udara militer.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*

Tahun 2000 berikut Protokolnya. Konvensi tentang perlunya pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisir. Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam tindak pidana transnasional ini antara lain *human trafficking* (perdagangan orang) dan *people smuggling* (penyelundupan orang/migran). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009. Indonesia telah membuat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah diatur tentang penyelundupan manusia khususnya dalam pasal 120.

3. *International Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREG)* Tahun 1972.

*COLREG* atau PPTL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut) ini mengatur tentang langkah langkah tindakan dan mekanisme untuk mencegah tubrukan

di laut. Prinsip dasar regulasi ini adalah “Tidak ada suatu peraturan yang dapat membebaskan seorang Komandan bila nyata-nyata terbukti dia lalai atau tidak memperhitungkan resiko terhadap semua kemungkinan bahaya yang timbul”.

4. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 Relating There to (MARPOL 1973/ 1978).*

Konvensi ini mengatur tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim oleh kapal dan bangunan lepas pantai, yang memuat peraturan :

a) *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973,*

yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara-negara anggota yang sudah meratifikasi konvensi tersebut guna mencegah pencemaran dan buangan barang-barang atau campuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal.

b) *Protocol of 1978,* yang merupakan peraturan tambahan “*Tanker Safety and*

*Pollution Prevention (TSPP)*” bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal tanker dan melaksanakan peraturan pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut yang berasal dari kapal terutama kapal tanker dengan melakukan modifikasi dan petunjuk tambahan untuk melaksanakan peraturan pencegahan pencemaran yang dimuat di dalam Annex Konvensi. *MARPOL Convention 73/78* yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, berikut Annex I dan Annex II, dengan Keppres Nomor 46 tahun 1986.

5. *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* Tahun 1974.

Konvensi ini merupakan perjanjian/ konvensi untuk melindungi keselamatan kapal. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1980 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1980. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2002, *Maritime Safety Committee* IMO mengadopsi amandemen Konvensi Internasional SOLAS yang dikenal dengan sebutan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*, 2002.

6. *International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR)* Tahun 1979.

Konvensi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem penanganan dan perencanaan SAR internasional yang dapat memberikan keuntungan pertolongan yang terkoordinir kepada setiap kejadian kecelakaan di laut, di segala tempat di dunia dimana saja kapal berada. Konvensi SAR 1979 telah diamandemen pada tanggal 18 Mei 1998 dan amandemen ini berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2000. Pada saat ini pengembangan revisi ketentuan operasi SAR telah juga melingkupi penerapan operasi gabungan antara SAR Udara dan Laut yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam IAMSAR (gabungan antara IMO dan ICAO).

Keberadaan BASARNAS pada saat ini yang merupakan institusi yang dipersiapkan untuk melaksanakan penerapan seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam Konvensi SAR. Indonesia telah meratifikasi Konvensi SAR 1979 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2012.



6. *Convention On The Protection Of The Underwater Cultural Heritage* 2001, UNESCO. Konvensi PBB ini mewajibkan negara pihak yang memiliki warisan budaya bawah laut untuk melindunginya. Saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, namun terkait tentang warisan budaya bawah air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

#### **3.4.2. Kewenangan sebagai Penegak hukum dan Kedaulatan di Laut.**

Negara Indonesia dengan kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan, mempunyai batas laut lebih dominan dari pada daratan yang bersinggungan dengan sepuluh negara tetangga. Perairan Indonesia merupakan jalur transportasi laut penting dunia yang menghubungkan dunia barat dan timur. Kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah belum sepenuhnya dapat dieksporasi dan eksploitasi negara karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Kondisi demikian menjadikan suatu ancaman keamanan sekaligus dapat menimbulkan gangguan keamanan dalam negeri. Pada sisi lain merupakan suatu hambatan pembangunan negara apabila kondisi dibiarkan stagnan. Akan menjadi tantangan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan progres pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama terus bergulir.

Kebutuhan mewujudkan keamanan di laut dari segala gangguan dan ancaman dari dalam maupun luar, terjaganya sumber daya alam di laut dan terciptanya kesinambungan pembangunan nasional, pentingnya kehadiran negara yang mempunyai kekuatan. TNI Angkatan Laut berperan sebagai alat negara di bidang

pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kehadirannya upaya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Secara universal Angkatan Laut dunia mempunyai peran sama, dan berbeda dengan Angkatan Darat maupun Udara. Angkatan Laut mempunyai peran sebagai militer (*military/defence*), peran polisionil (*constabulary*), dan peran dukungan diplomasi (*diplomasi supporting*). Peran Polisionil TNI Angkatan Laut dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

TNI Angkatan Laut mempunyai wewenang sebagai kompetensi prajurit matra laut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara di laut adalah suatu kewenangan negara yang diberikannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di laut diatur dalam perundang-undangan negara sejak jaman penjajahan Belanda. Dapat kita lihat dari produk hukum jaman pemerintahan Hindia Belanda, kemudian kewenangan penyidikan

diatur juga dalam perundang-undangan nasional hingga konvensi hukum internasional. Kewenangan sebagai penyidik tersebut ditunjuk oleh perundang-undangan secara jelas dan hingga saat ini masih diberlakukan.

Pada era reformasi dan pasca saat ini adanya suatu opini masyarakat maupun instansi pemerintah yang lain, memberikan tanggapan bahwa pada intinya tidak menyetujui jika TNI Angkatan Laut mendapatkan kewenangan sebagai penyidik. Terlebih dengan dituangkannya Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Tentara Nasional Indonesia. Kemudian dalam Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Tap MPR tersebut membawa konsekuensi bahwa TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai fungsi pertahanan negara saja. Demikian kewenangan penyidik hanya dapat dilakukan atau dalam fungsi keamanan. Bahwa pernyataan tersebut adalah benar,

namun jika dikaji satu-persatu peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana tertentu di laut, menyebutkan salah satu yang diberi amanat kewenangan penyidikan adalah TNI Angkatan Laut selain penyidik Polri dan Pejabat Penyidik lainnya. Peraturan perundang-undangan dengan tegas mengamanahkan aparat/pejabat penegak hukum sebagai penyidik di luar penyidik Polri, namun dengan kewenangan tersebut tidaklah saling menghapus atau meniadakan, melainkan harus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai alat negara.

### **3.4.3 Sistem Koordinasi Penyelenggaraan Penegakan Hukum di laut.**

Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan penegakan hukum di laut, yang mengamanahkan setiap institusi sebagai penegak hukum. Sehingga timbul adanya ego institusi yang mengedepankan *stakeholder* masing-masing tanpa mengutamakan kepentingan yang lebih luas, adalah kepentingan kepentingan penegakan hukum negara, bukan institusi.

Tidak menyadarinya bahwa maksud dan tujuan negara memberikan kewenangan pada masing-masing institusi penegak hukum tidak lain dan tidak bukan hanyalah memberikan pelayanan hukum pada masyarakat agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan sederhana cepat dan biaya terjangkau semua lapisan masyarakat<sup>570</sup>. Untuk itu agar tidak tumpang tindih (*overlapping*), dalam menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Kordinasi Keamanan Laut

---

<sup>570</sup> [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/8741/1731/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8741/1731/)., diunduh pada tanggal 23 Juli 2020, pkl 20.00 Wib.

(Bakorkamla). Pemerintah membentuk badan ini agar supaya dalam melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Sedangkan pengertian operasi keamanan laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara rutin dan fungsional oleh masing-masing instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Kemudian kondisi laut yang diharapkan dari operasi keamanan laut itu bahwa kondisi laut bebas ancaman atau gangguan terhadap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan laut<sup>571</sup>, antara lain:

- a. Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.

---

<sup>571</sup> Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat*, Jurnal Hukum Internasional, Desember Tahun 2004, h. 32

- b. Ancaman Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut, yang memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan.
- d. Ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan dan lain-lain.

Mencermati keterangan tersebut berkaitan penyelenggaraan penegakan hukum nasional yang dilakukan oleh setiap instansi atau institusi negara dalam melaksanakan kewenangannya, sistem yang perlu dibangun dan diperhatikan adalah :

- a. mengedepankan kordinasi dengan harapan mampu menciptakan kondisi stabilitas keamanan laut sebagai wujud preventif penangkalan strategi pertahanan dalam mewujudkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional di laut.
- b. bekerja sama dan saling memberikan informasi yang dapat mensinergikan kekuatan setiap unsur penegak hukum di laut sehingga dapat mencegah terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.
- c. membangun kesadaran dan memupuk rasa pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan negara dengan tidak mengurangi kewenangan institusi lain yang sama-sama didasarkan pada peraturan perundang-undangan negara.

- d. mempunyai kemampuan dalam melakukan *manage* anggaran beserta pengembangan sistemnya sehingga dapat mendukung operasional bagi setiap unturnya.

Pelaksanaan sistem koordinasi dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014, maka BAKAMLA juga menjadi aparat penegak hukum di laut termasuk di zona tambahan selain TNI Angkatan Laut. Negara Indonesia harus dapat belajar kasus MV Enrica Lexie di India yang dapat mengatur mengenai kewenangan di zona tambahan yang tidak saja mencakup yurisdiksi negara pada zona ini, akan tetapi juga kewenangan yang berkaitan dengan "*security of India*".

#### **3.4.4. Penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Laut.**

Sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "penegakan" dari kata dasar "tegak" yang bermakna : kokoh, lempang, berdiri, vertikal, tegar dan sigap. Sedangkan kata "penegakan" mempunyai beberapa makna antara lain : penguatan, pemertahanan, pemeliharaan, dan pengukuhan pembinaan. Kemudian kaitan dengan kata tersebut, ada dua unsur yang perlu dikupas dalam pembahasan penegakan hukum (*law enforcement*) dan kedaulatan negara, yaitu pertama penegakan hukum dalam arti sempit adalah menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penegakan kedaulatan negara adalah upaya melindungi, mempertahankan terhadap keutuhan negara yang merupakan organisasi kekuasaan tertinggi dan menindak setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Karena ditinjau dari hukum tata negara, negara merupakan

suatu organisasi kekuasaan yang merupakan tata kerja dari alat perlengkapan negara secara utuh, yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing alat perlengkapan dalam mencapai suatu tujuan.<sup>576</sup>

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pada Perubahan Keempat Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti bahwa semua penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum (*rechtsstaat/the rule of law*), dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Sehingga hukum itu hidup, berlaku dan keberadaannya dalam masyarakat dapat menjadi panglima yang dikehendaki dan diharapkan melindungi kepentingan semua lapisan.

Mengacu keterangan di atas, bahwa hukum memegang peranan penting yang mempunyai kekuasaan tertinggi/kedaulatan hukum (*rechts souveriniteit*) di dalam suatu negara. Oleh karenanya, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Berbeda dengan teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh Georg Jellinek, mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara, sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.<sup>577</sup>

Sejak terpisahnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan diundangkannya Undang-undang RI

---

<sup>576</sup> Soehino, *Opcit*, h. 149.

<sup>577</sup> *Ibid*, h. 155.



Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masalah penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara mempunyai perbedaan lebih jelas. Meskipun penegakan hukum dan penegakan kedaulatan merupakan rangkaian proses yang saling terkait. Penegakan kedaulatan dalam suatu kondisi tertentu dapat menggantikan penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum tidak saja dikaitkan dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (*criminal justice system*), tetapi termasuk kegiatan di luar bidang pidana, seperti kemampuan menindak di bidang administrasi dan *nonjustisial* lain. Sedangkan kegiatan penegakkan kedaulatan tidak saja dikaitkan dengan kegiatan menghadapi musuh dari luar, dalam arti perang, terlebih dari itu termasuk adanya tuntutan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah, baik keluar maupun ke dalam, berdasarkan kewenangan atau kekuasaan negara yang berdaulat dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi serta kewibawaan negara. Sedangkan penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara mempunyai unsur yang berbeda, yaitu unsur hukum yang ditegakkan, subjek hukum, wilayah, aparat penegaknya, dan bentuk pelanggaran hukumnya<sup>578</sup>.

Penegakan hukum dan kedaulatan negara mengandung makna yang berbeda, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mempunyai peranan berbeda. Namun dalam praktek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut dilakukan secara berbarengan dan serentak, meskipun keduanya dapat dibedakan namun tidak

---

<sup>578</sup> E. Utrecht. *Opcit*, h. 14.

dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, pada satu sisi merupakan penegakan kedaulatan sebagai fungsi dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara (*military/defence*), sedangkan pada sisi lain merupakan sebagai penegakan hukum (*polisionil/ constabulary*). Bagi TNI Angkatan Laut, adanya perbedaan tergantung pada intensitas ancaman yang dihadapi, sehingga hubungan antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum di laut juga termasuk penegakan kedaulatan negara, sehingga merupakan bagian dari pertahanan negara. Sedangkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan<sup>579</sup>. Dengan demikian geopolitik dan geostrategi yang tepat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia bertumpu pada kekuatan maritim sehingga TNI Angkatan Laut harus dijadikan titik sentral pertahanan negara dengan tidak mengesampingkan kekuatan unsur yang lain, justru mengedepankan koordinasi dan saling mendukung.

---

<sup>579</sup> <http://shnews.co/kolom/periskop/detile-17>. pertahanan laut negara kepulauan.html, diunduh tgl. 15 Juli 2020 pukul 21.00 wib

Didasarkan pada teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam rangka pembahasan permasalahan penegakan hukum dan kedaulatan dimaksud mempunyai hubungan erat dengan kewenangan yang didapatkan, antara lain:

1. Menurut Jimly Asshidiqi, penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).

Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari suatu sistem hukum sebagai satu kesatuan, terdapat dalam elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*). Bahwasannya ketiga elemen tersebut mutlak harus ada dalam sistem penegakan hukum, salah satu elemen tidak ada maka penegakan hukum tidak dapat berjalan..

Ketiga elemen sistem hukum di atas, mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*Law socialization and law education*), pengelolaan informasi hukum (*law information management*), dan kegiatan di atas dibagi

dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu fungsi legislasi dan regulasi, fungsi eksekutif dan administratif, serta fungsi yudikatif atau yudisial.

2. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan mempunyai arti kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.<sup>580</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Kewenangan di dalamnya terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.
3. Mengacu terori dan konsep penegakan hukum di atas, dibahas kewenangan TNI Angkatan Laut yang didasari tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :
  - a. Sebagai penegak kedaulatan negara berfungsi sebagai instrumen atau institusi negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - b. Sebagai penegak hukum di laut terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu di laut yurisdiksi nasional, sebagai berikut :
    - 1) Kewenangan pencegahan setiap tindak pidana yang merupakan sebagai penangkap dan pemeriksa awal berdasarkan pada Pasal 111 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang

---

<sup>580</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ke-8, Jakarta Tahun 1989, h.451.

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

2) Mempunyai kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut yang berhak melakukan pengejaran, penangkapan dan penyidikan terhadap :

- a) Tindak pidana perikanan
- b) Tindak pidana di ZEEI
- c) Tindak pidana pembajakan dan perompakan.
- d) Tindak pidana pelayaran
- e) Tindak pidana karantina ikan, hewan dan tumbuhan
- f) Tindak pidana konservasi sumber daya alam.
- g) Tindak pidana internasional/kejahatan internasional.

4. TNI Angkatan Laut dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengemban tugas sebagai kekuatan matra laut, sebagai berikut <sup>581</sup>:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.

---

<sup>581</sup>Doktrin TNI Angkatan Laut, Eka Sasana Jaya.

- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sedangkan kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI Angkatan Laut memiliki dua fungsi dasar yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lain. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang dapat diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

- 5. Pada prinsipnya tugas pokok TNI Angkatan Laut sebagai nafas pengabdian pada negara sebagaimana yang dimaksud menurut Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dilakukan dengan :
  - a. Operasi militer untuk perang (OMP)
  - b. Operasi militer selain perang (OMSP), yaitu :
    - 1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata.
    - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
    - 3) Mengatasi aksi terorisme.
    - 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
    - 5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
    - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
    - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara didi sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
  - 9) Membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
  - 10) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
  - 11) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
  - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
  - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- c. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, antara lain :
- 1) Tindak kekerasan dan atau pidana di laut.
  - 2) Pengamanan terhadap bahaya navigasi.
  - 3) Pengamanan sumber daya laut.
  - 4) Penegak hukum terhadap pelanggaran hukum lainnya.

#### **3.4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut.**

Terdapat tiga elemen dalam penegakan hukum, terdiri dari elemen kelembagaan, elemen kaidah/norma dan elemen perilaku sebagai sobyek hukum. Namun tidak ada jaminan ketiga elemen itu ada, belum tentu penegakan hukum dapat diharapkan secara ideal. Proses penegakan hukum tidaklah berjalan mulus seperti yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun semua lapisan masyarakat mengharapkan penegakan hukum ideal. Adanya kendala yang mempengaruhinya sebagai faktor penghambat, baik yang datang dari dalam (ekstern) maupun hambatan dari luar (intern).

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain: faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berpengaruh pada pelaksanaan penegakan hukum dan kedaulatan. Kondisi negara Indonesia yang berbatasan wilayah dengan sepuluh negara tetangga akan tetap berpotensi konflik dalam upaya penyelesaiannya. Perbatasan wilayah laut teritorial saja masih menyimpan beberapa permasalahan dan belum ada kesepakatan dengan negara-negara tetangga, sehingga berdampak pada penentuan batas zona



tambahan yang bersinggungan dengan laut teritorial Negara. Oleh karenanya wilayah perbatasan ini memiliki permasalahan yang sangatlah kompleks.

Beberapa masalah ekstern yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut, dan banyak masalah intern belum dapat diselesaikan karena berbagai macam keterbatasan. Namun pada garis besarnya kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dan kedaulatan negara dihadapkan berbagai permasalahan yang ada di antaranya adalah:

#### **3.4.5.1. Faktor Ekstern.**

Faktor ekstern yang menjadi kendala penyelenggaraan penegakan hukum TNI Angkatan Laut, sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang menempati masalah pertama dalam mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di laut. Terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yang berakibat inkonsistensi vertikal, horizontal dan antara sumber hukum formal yang berbeda<sup>582</sup>. Bahkan kekosongan hukum (*rechct vacuum*) menjadi problematika dasar sistem hukum Indonesia. Permasalahan hukum yang berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum antara lain :
  1. Meskipun zona tambahan sudah diatur dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982), namun belum diatur secara detail dan terperinci oleh hukum nasional seperti halnya Undang-undang Perairan, Zona Ekonomi

---

<sup>582</sup> [https://www.academia.edu/5489003/disharmoni\\_produk\\_hukum](https://www.academia.edu/5489003/disharmoni_produk_hukum), diunduh pada tanggal 23 september 2020 pk1. 21.20 wib.

Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Sehingga belum dapat memenuhi kepastian hukum bagi penegak hukum dalam praktek di lapangan.

2. Hukum laut internasional adalah bagian dari hukum internasional, dimana zona tambahan diatur di dalamnya. Adanya pandangan bahwa hukum internasional merupakan suatu kaidah dengan validitas moral atau etika semata yang dihasilkan dari bukan berasal dari otoritas yang berdaulat, sehingga bukan merupakan kaidah hukum. Oleh karenanya menurut pandangan Austin, bahwa kaidah hukum internasional secara eksklusif bersifat kebiasaan dan bukan merupakan hukum yang sebenarnya melainkan hanya moralitas internasional positif (*positive international morality*) yang dapat disamakan dengan kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat internasional.<sup>583</sup>

Begitu juga menurut George Jellinek, seorang penganut aliran hukum positif, yang terkenal penganut teori kedaulatan negara (*state sovereignty*), berpendapat bahwa negara-negara itu sendirilah yang menghendakinya. untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional, sebagai pribadi hukum yang berkedaulatan. Atas dasar kehendaknya itu, negara-negara bebas untuk menyatakan untuk tunduk dan terikat atau tidak pada hukum internasional. Hal ini berarti, George Jellinek menempatkan kedaulatan negara (*state sovereignty*) dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum

---

<sup>583</sup> J.G.Starke, *Opcit*, h. 20.

internasional. Pandangan George Jellinek ini dikenal pula dengan teori pembatasan diri sendiri (*self limitation theory*).<sup>584</sup>

Hukum laut intrnasional kebanyakan lahir dari kebiasaan internasional yang pelaksanaannya tidak luput dari pelanggaran atau pembangkangan sebagai alasan politik dan keamanan yang dianggap vital bagi negara. Akan tetapi setiap pelanggaran, negara pelanggar berdalih bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan hokum ingternasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai contoh Invasi kamboja oleh Vietnam akhir tahun 1978, pendudukan Afganistan oleh Soviet akhir Desember 1979, dan invasi Kuwait oleh Irak bulan Agustus 1990.<sup>585</sup>

3. Adanya disharmoni hukum atau ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan tumpang tindih (*overlapping*) dan ketidakjelasan yang berakibat pada penerapan hukum di masyarakat. Kondisi demikian terjadi seperti halnya tindak pidana di laut khususnya berkenanaan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang didalamnya memuat unsur penegakannya yang dinilai tidak sinkron antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain, sehingga dalam pelaksanaan penegakan terkesan tumpang tindih.
4. Wilayah perbatasan negara di laut yang masih menyisakan permasalahan dan belum semuanya terselesaikan dengan beberapa negara. Tidak semuanya

---

<sup>584</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html>, diunduh pada tanggal 23 Juli 2020, pukul. 13.30 wib.

<sup>585</sup> Boer Mauna, *Opcit*, h.3

menghasilkan keputusan yang menguntungkan Indonesia, meskipun penyelesaian telah diupayakan, baik melalui jalur diplomatik dengan berbagai perjanjian bahkan melalui jalur hukum yang melibatkan mahkamah internasional. Kesemuanya ini dampak dari lemahnya diplomasi negara yang menimbulkan ketidakkejelasan dan kekaburan tentang batas wilayah Indonesia. Batas-batas negara secara hukum harus tertulis melalui kesepakatan bersama sebagai dokumen negara yang diundangkan dan tentunya mendapatkan pengakuan oleh negara-negara yang berbatasan serta dunia internasional. Belum adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian garis batas maritim antara negara-negara yang berbatasan langsung seperti di Selat Malaka, laut China Selatan/laut Natuna dan laut Sulawesi. Begitu juga perjanjian batas laut yang lain antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, India, Singapore dan Vietnam. Kondisi demikian masing-masing negara secara *unilateral* mengklaim batas wilayah laut secara sepihak sehingga terjadi *overlapping* dan berpotensi konflik perbatasan.<sup>586</sup>

- b. Disparitas pembangunan yang dirasakan tidak merata, khususnya daerah terpencil, perbatasan dan terluar yang mengubah sikap apatis masyarakat di wilayah tersebut, dan disatu sisi masyarakat lebih cenderung memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan negara tetangga.

---

<sup>586</sup> Antara Solusi dan Kendala “Common Guidelines” di Selat Malaka, Majalah Forum Hukum, Volume : 1 Nomor 2, Tahun 2016, h.5.

- c. Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, 2/3 luas wilayah Indonesia mendominasi oleh lautan diantara wilayah Negara. Demikian panjang garis perbatasan laut dengan negara yang memerlukan pengawasan yang belum sebanding dengan rasio jumlah sarana dan prasarana khususnya alat utama sistem senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut yang jauh belum mencukupi.
- d. Faktor psikologis bangsa Indonesia dengan lepasnya kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional dengan Malaysia, klaim sepihak kepemilikan Malaysia di perairan Ambalat serta gosong Niger, terungkap adanya penjualan pulau kepada pihak asing, bahkan akhir-akhir ini pembangunan suar di Tanjung Datu. Kekhawatiran bangsa akan runtuhnya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terinjak-injaknya kedaulatan negara, mengakibatkan Indonesia harus lebih fokus lagi dalam menghadapi berbagai permasalahan tentang batas wilayah negara dan kepemilikan dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia.

#### **3.4.5.2. Faktor Intern.**

Menjadikan faktor intern TNI Angkatan Laut sebagai kendala penegakan hukum di laut, adalah :

- a. Keterbatasan Alutsista TNI Angkatan Laut.

Penyelenggaraan pertahanan negara di laut ini sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek luar lingkungan TNI Angkatan Laut, seperti telah disebutkan di atas.

Menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga kedaulatan Negara dan menegakkan hukum di laut dengan segala kekuatan dan kemampuannya di laut. Sementara di sisi lain kekuatan TNI Angkatan Laut dengan alutsista bersifat *heavy material* dan sarat serta tergantung kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Disamping itu rata-rata usia dari alut sista sudah melampaui batas usia pakai, beragam jenis dan tipe alutsista dari berbagai negara pembuat serta masih adanya ketergantungan kepada negara-negara pembuat dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan. Kondisi alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut secara garis besar adalah sebagai berikut<sup>587</sup> :

1. Kekuatan Pemukul (*Striking Force*), terdiri dari 61 KRI yang memiliki persenjataan strategis, diantaranya :
  - 5 kapal selam kelas Cakra
  - 6 Fregat kelas Ahmad Yani
  - 2 Fregat kelas Martadinata
  - 3 Fregat kelas Fatahillah
  - 1 Fregat kelas Ki Hajar Dewantara
  - 4 Korvet kelas SIGMA (*Ship Integrated Geometrical Modularity Approach*) Diponegoro.
  - 3 Korvet kelas Bung Tomo
  - 15 Korvet anti kapal selam kelas Parchim

---

<sup>587</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kapal\\_perang\\_TNI-AL](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapal_perang_TNI-AL), diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020 pkl 13.00 wib

- 4 Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau
  - 2 kapal Cepat torpedo (KCT) kelas Ajak
  - 4 kapal Cepar Rudal (KCR) kelas Sampari
  - 8 Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan Fasharkan TNI AL kelas Clurit
  - 2 kapal (hibah dari Brunei) kelas Salawaku
  - 2 kapal buru ranjau (BR) kelas Pulau Rengat
2. Kekuatan Patroli (*Patrolling Force*), sebanyak 51 KRI yang terdiri dari :
- 2 kapal FPB buatan PT. PAL kelas Pandrong.
  - 4 kapal FPB Nav I buatan PT PAL kelas Kakap
  - 4 kapal FPB Nav II buatan PT PAL kelas Andau.
  - 4 kapal FPB 57 Nav V buatan PT PAL kelas Todak
  - 6 kapal Patroli Cepat 36 M/Fiberglas buatan FasharkanTNI AL kelas Boa
  - 3 kapal Patroli Cepat 40 M/Feberglas buatan Fasharkan TNI AL kelas Weling.
  - 4 Kapal Patroli Cepat 36 M/Fiberglas buatan Fasharkan TNI AL kelas Kobra.
  - 3 kapal Patroli Cepat 40 M/Fiberglas buatan Fasharkan TNI AL kelas Tarihu.
  - 7 kapal Patroli Cepat 43 M/Fiberglas buatan PT Pelindo Marine Shipyard Batam kelas Pari.
  - 1 kapal Patroli Cepat 40 M/Alumunium buatan Fasharkan TNI AL kelas Krait.

- 2 kapal Patroli (Attack Patrol Boat) hibah Brunei kelas Badau.
  - 10 kapal Patroli Cepat hibah Australia kelas Sibarau
  - 1 kapal Patroli Cepat hibah Singapura kelas Cucut.
3. Kekuatan Pendukung (*Supporting Force*), berjumlah 70 KRI terdiri dari :
- 1 kapal layar Schooner kelas Arung Samudera
  - 1 kapal layar Barquentine kelas Dewaruci
  - 1 kapal layar Barquentine kelas Bimasuci.
  - 7 kapal angkut tank (AT) kelas Teluk Langsa
  - 5 kapal angkut tank (LST) kelas Teluk Semangka
  - 2 kapal angkut tank (LST) kelas Teluk Banten
  - 14 kapal angkut tank (AT) Kelas Frosch
  - 1 kapal angkut tank (AT) kelas Bintuni.
  - 2 kapal angkut tank kelas NSU dan KPG
  - 4 kapal Landing Platform Dock (LPD) Kelas Makassar
  - 1 kapal markas (MA) kelas Multatuli
  - 1 kapal bantu Rumah Sakit kelas Dr Soeharso.
  - 10 kapal penyapu ranjau (PR) kelas kondor
  - 5 kapal bantuan cair minyak (BCM): ARN, SRG, SGG, SMB, BPP
  - 2 kapal bantu tunda (BTD) Kelas Sopotan
  - 4 kapal bantu umum (BU) : KMT, MTW, NTU, WGO
  - 1 kapal bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Kambani
  - 6 kapal bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Nusanive



- 2 kapal bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Rigel Spica
  - 4. Kapal Angkatan Laut (KAL). Kondisi KAL yang ada saat ini berjumlah 209 KAL, sekitar 70% KAL dalam kondisi usia relatif baru, namun anggaran pemeliharaan yang disediakan sangat kecil mengakibatkan tidak semua KAL dapat dioperasikan.
  - 5. Pesawat Udara. Jumlah pesawat udara (Pesud) TNI AL sebanyak 66 Pesud, terdiri dari 50 sayap tetap dan 16 sayap putar dengan kondisi belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi Intai Taktis, Peperangan Anti Kapal Selam (AKS), Peperangan Anti Kapal Permukaan (AKP), Pendaratan Pasrat Lintas Heli, Angkut Taktis dan Pengamatan Laut Terbatas.
  - 6. Sejumlah Peralatan Tempur Korps Marinir yang sebagian besar peralatan tempur kondisinya sudah sangat tua, karena sejak tahun 1962 belum ada peremajaan dalam jumlah dan jenis yang signifikan.
- b. Rasio luas wilayah laut dengan jumlah alut sista TNI Angkatan Laut tidak proporsional, dan belum mengacu keidealan pertahanan suatu negara. Kondisi perairan Indonesia yang mencapai dua pertiga dari wilayah Indonesia keseluruhan atau sebanding dengan 5.800.000 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas luas laut teritorial 3.100.000 Km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2.700.000 Km<sup>2</sup> dengan 81.000 Km panjang garis pantai dan 13.179 Km panjang *base line* serta ditebari 17.499 pulau yang harus dijaga. Sedangkan Indonesia belum mengacu pada keidealan pertahanan suatu negara, yang merupakan bagian

dari strategi untuk mencapai postur pertahanan menjadi lebih ideal, dengan syarat-syarat<sup>588</sup>diantaranya :

1. Pembatasan pemasok alat pertahanan untuk alutsista dibatasi maksimal lima Negara/pabrikasi alat-alat pertahanan dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, dan pengefektifan pengeoperasiannya, karena saat ini Indonesia dipasok lebih dari 17 negara pemasok.
  2. Belanja pertahanan khusus berkaitan dengan pembelian alutsista harus memperhatikan potensi ancaman dan luasnya wilayah, dengan menitikberatkan pada pertahanan laut dan udara.
  3. Pengadaan alutsista harus melihat efektifitas kegunaan alat tersebut serta pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- c. Anggaran pertahanan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan yang dibutuhkan dalam kurun sejak era reformasi, meskipun anggaran pertahanan Indonesia tahun 2020 sebesar Rp131 triliun.<sup>589</sup> Saat ini rasio anggaran pertahanan Indonesia baru kurang dari 1 persen dari *Gross Domestic Product (GDP)* nasional, sementara idealnya untuk negara maju adalah 1-2 persen dari *Gross Domestic Product (GDP)*. Alutsista pertahanan Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia dari 137 negara, sehingga dibutuhkan

---

<sup>588</sup>Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia (Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan Keamanan Era Reformasi)*, Widya Pajajaran, Cetakan Pertama, Jatinangor Tahun 2012, h. 143.

<sup>589</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/12200321/anggaran-pertahanan-kecil-indonesia-sulit-modernisasi-alutista-nasional>, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 13.00 wib

modernisasi. Dari semua alutsista yang dimiliki, rata-rata memiliki ranking dunia berkisar 35-50. Hanya ada 2 alutsista yang menduduki ranking 5 besar, Korvet dan Fregat. Yang lainnya termasuk attack aircraft dan submarine berada di bawah peringkat 35.

Untuk *Minimum Essential Force (MEF)* pencapaiannya dalam renstra I 2019 sudah mencapai angka 38 persen. Dalam pencapaian 38 persen tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar US\$ 15 miliar.<sup>590</sup> Dengan demikian anggaran pertahanan Indonesia sebagian besar masih dialokasikan pada belanja pegawai/gaji prajurit, sehingga alokasi anggaran pertahanan negara dalam pengadaan alutsista masih terbatas. Kemampuan negara di bidang ekonomi dan keuangan saat ini untuk membangun TNI Angkatan Laut yang ideal dibanding dengan konstelasi geografis negara masih sulit untuk diwujudkan. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan kekuatan pertahanan saat ini masih berkisar pada keterbatasan anggaran, sehingga dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut sangat tergantung kepada alutsistanya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan terhadap TNI Angkatan Laut.

- d. Pembelian alutsista yang tidak diikuti dengan alih teknologi atau transfer teknologi (*Transfer of technology/TOT*), sehingga mengalami kesulitan dalam penguasaan, perawatan dan pemeliharaan yang berakibat kurangnya fungsi dari

---

<sup>590</sup><http://cintabelanegara.blogspot.com/2019/06/panglima-tni-siapa-pun-presidennya-mef.html>. diunduh pada tanggal 4 juli 2020 pukul 14.00 wib

alutsista tersebut yang sudah dibeli dengan biaya tinggi. Sebagai contoh pembelian alutsista TNI Angkatan Laut berupa Frigat Sigma 10514 dari *Damen Schelde Naval Shipbuilding*, Belanda, seharga 220 juta USD. PT. PAL hanya mendapatkan nilai pekerjaan 7 juta USD atau senilai kurang dari 3%. *Transfer of technology* sebesar 3%, bisa dikatakan nyaris tidak ada artinya untuk memenuhi syarat alih teknologi (*Transfer of technology/ToT*) yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia.<sup>591</sup>

Beberapa kendala yang dihadapi TNI Angkatan Laut, sebagai penegak hukum dan kedaulatan di laut secara garis besar. Sebagai patriot sejati akan selalu melihat kondisi negara dengan segala kekurangan yang ada, dengan jati diri prajurit TNI secara keseluruhan adalah sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit selalu ada dibenaknya, sehingga pengabdian adalah yang utama di atas segalanya.

### **3.5. Arti Penting Indonesia Mengundang Peraturan tentang Zona Tambahan.**

Rezim zona tambahan merupakan bagian dari zona laut di bawah yurisdiksi nasional yang batas luarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis-garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Dengan demikian zona tambahan merupakan kelanjutan dari laut teritorial sehingga mempunyai letak yang berdampingan.

---

<sup>591</sup> <https://jakartagreater.com/1955/diplomasi-sigma-10519-dan-leopard-2a6/>, diunduh tanggal 5 Juli 2020 pukul 14.00 wib

Meskipun zona tambahan bukan termasuk wilayah negara, namun negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam penggunaannya.

Negara Indonesia telah mengundang pengaturan di wilayah perairan Indonesia dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Undang-undang ini di antaranya memuat penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam batas wilayah negara, baik yang terjadi di darat, laut maupun udara di atasnya. Kemudian penetapan batas-batas wilayah negara baik darat maupun laut juga diundangkan tersendiri dan melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang berbatasan. Hal demikian belum ada secara spesifik dan terperinci pengaturan oleh negara berkaitan dengan zona tambahan. Meskipun zona tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, namun belum cukup sebagai pijakan yang mendasarinya, khususnya dalam hal penegakan hukum, karena secara teknis pasal tersebut perlu penjabaran melalui suatu legislasi negara secara terperinci.

Rezim zona tambahan negara memiliki yurisdiksi yang terbatas, terutama masalah pengawasan (*controlling*) dalam mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan negara berkenaan dengan masalah fiskal, bea cukai, imigrasi atau saniter, hak negara menghukumnya atas pelanggaran hukum. Kemudian berkenaan perlindungan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah di laut. Yurisdiksi ini berbeda dengan yurisdiksi yang didasarkan pada peraturan hukum laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yurisdiksi tersebut memberikan eksklusif yang merupakan hak-hak berdaulat negara terhadap pengelolaan sumber daya alam laut. Dengan demikian karena letak zona tambahan yang berdampingan

dengan laut teritorial mempunyai dimensi strategis dalam pertahanan dan keamanan negara, perlindungan kepentingan negara di dan lewat laut serta kekayaan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara mempunyai unsur-unsur yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama pada unsur hukum yang ditegakkan, subjek hukum, wilayah, aparat penegak hukum, dan bentuk pelanggaran hukumnya. Sehubungan pelaksanaan penegakan hukum di zona tambahan selain unsur-unsur tersebut, salah satunya diperlukan unsur hukum berupa peraturan negara maupun internasional yang harus ditegakkan oleh pelaku penegak hukum di laut. Untuk itu dengan segala pertimbangan negara Indonesia mempunyai kepentingan mengundang peraturan di zona tambahan :

- a. Letak atau posisi zona tambahan mempunyai nilai strategis bagi negara yang secara langsung berbatasan terluar dengan laut teritorial negara sehingga kewenangan dan fungsi negara yang berdaulat atas pertahanan dan keamanan di wilayah negara terhadap ancaman di dan lewat laut.
- b. Perlindungan kepentingan negara bersifat ekonomis harus diprioritaskan terutama pengamanan kekayaan negara di laut dari para pelaku pelanggaran yang dapat mengancam keberadaannya.
- c. Sebagai pijakan para pelaku penegak hukum di laut yang diharapkan dapat memenuhi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pengguna laut dan sebagai dasar upaya pencegahan serta menindak setiap pelanggaran hukum atau tindak pidana tertentu di laut.

- d. Dengan adanya peraturan perundang-undangan negara dapat dijadikan sebagai landasan adanya peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kewenangan atau yurisdiksi negara di zona tambahan terutama berkaitan masalah fiskal, bea cukai, imigrasi atau saniter, dan perlindungan benda-benda purbakala serta benda-benda bersejarah di laut.
- e. Bahwa wilayah perairan Indonesia terutama di laut teritorial ada batas-batas wilayah perairan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Dengan dasar tersebut maka ketentuan batas-batas zona tambahan meskipun secara imajiner akan dapat terlihat jelas dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Hal demikian berkaitan dengan batasan wilayah penegakan hukum negara yang berdaulat atas kewenangan atau yurisdiksi berdasarkan peraturan negara dan peraturan internasional.
- f. Bahwa negara-negara tetangga seperti India, Japan, Vietnam, Thailand dan Australia telah mengundang dan mengumumkannya zona tambahan negaranya, sedangkan Indonesia belum mengumumkannya. Kondisi demikian dapat dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi konflik antar penegak hukum bisa terjadi karena ketidaktahuan atau ketentuan yang mendasarinya belum ada. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar berbatasan wilayah negara di laut dengan sepuluh negara.

Demikian pentingnya zona tambahan bagi negara, meskipun zona ini bukan suatu wilayah negara, namun karena letaknya berdampingan dengan wilayah negara. Pada zona ini negara mempunyai yurisdiksi atas hak berdaulat yang bernilai strategis

dan ekonomis serta fungsi *controlling* bagi kedaulatan negara sehingga negara mempunyai kepentingan untuk mewujudkan dalam bentuk legislasi nasional atau peraturan perundang-undangan.

### **3.6. Analisis Teoritis dan Temuan Penelitian Dengan Menggunakan Teori Kewenangan.**

#### **3.6.1. Analisis Teoritis terkait Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Zona Tambahan.**

Upaya mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, yaitu mengundang rezim zona tambahan, perlunya pendalaman tersendiri permasalahan menyangkut rezim tersebut. Ketentuan konvensi tersebut negara pantai memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, mencegah pelanggaran peraturan perundangan bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter serta kewenangan menghukum bagi pelanggar perundangan negara. Selanjutnya ketentuan Pasal 303 UNCLOS 1982, negara pantai dapat menerapkan Pasal 33 terkait kewajiban melindungi benda-benda purbakala dan bersejarah yang ditemukan di laut.

Pasal 33 dan 303 UNCLOS 1982, mengandung makna bahwa negara berdaulat di bagian laut yurisdiksi negara pantai yang merupakan bukan wilayah negara. Pengambilan benda-benda tanpa adanya persetujuan negara sebagaimana maksud pasal 303 merupakan pelanggaran dalam wilayah atau teritorial negara pantai. Sehingga penegakan hukum dan kedaulatan menjadi otoritas negara berkenaan pelanggaran bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter serta benda



cagar budaya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Penegakan hukum di zona tambahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan adanya yurisdiksi negara atas wilayahnya yang tunduk pada hukum nasional maupun internasional.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), penegakan hukum dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut. Kemudian TNI Angkatan Laut didasarkan pada Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut mendasari bahwa TNI Angkatan Laut terdapat kewenangan penegak hukum dan kedaulatan di laut yurisdiksi nasional termasuk pada rezim zona tambahan.

Upaya mendapatkan temuan dalam penelitian ini khususnya pada rumusan permasalahan yang kedua yaitu kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*). Untuk itu memberi gambaran penting dilakukan analisis terhadap segala sesuatu yang berhubungan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum zona tambahan, hal-hal sebagaimana dimaksud berikut :

#### **3.6.1.1. Yurisdiksi Negara di Zona Tambahan (*contiguous zone*).**

Rezim hukum zona tambahan diatur dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, konferensi tersebut menghasilkan 4 konvensi, yaitu : Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi II tentang Laut Lepas, Konvensi III tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, dan Konvensi IV tentang Landas Kontinen.

Menurut J.G Starke, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial, negara pantai dalam zona tersebut negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan menyangkut saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggaran tersebut. Zona Tambahan tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Pengaturan zona tambahan (*contiguous zone*) pada Pasal 33 UNCLOS :

1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :
  - (a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya.
  - (b) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.<sup>592</sup>

Ketentuan tersebut mengandung arti pula bahwa bagi negara-negara yang memiliki pantai atau negara pantai yang letaknya berhadapan atau berdampingan, tidak satupun negara di antaranya berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya

---

<sup>592</sup>J.G. Starke, *Opcit*, h.351.

antara mereka, untuk menetapkan batas zona tambahannya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.<sup>593</sup> Pengertian zona tambahan di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Ketentuan termuat dalam Pasal 303 ayat (2) UNCLOS, yang mengatur bahwa kewajiban negara pantai berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas, untuk dapat melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Dalam menerapkan ketentuan tersebut terutama untuk mengendalikan peredaran, pengambilan benda-benda demikian dari dasar laut zona tambahan. Bagi pelaku pelanggaran dapat dianggap sebagai pelanggaran di laut wilayah teritorialnya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangnya. Sebagaimana Pasal 303 ayat (2) UNCLOS, sebagai berikut :

Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara pantai dapat, dalam menerapkan Pasal 33, menganggap diambilnya benda-benda tersebut dan dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.<sup>594</sup>

Pada prinsipnya penentuan garis batas zona tambahan antara dua negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bilateral. Namun apabila para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, maka garis batas dari zona tambahan kedua negara tidak

---

<sup>593</sup> Etty R. Agus, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan*, *Opcit*, h.9-10.

<sup>594</sup> UNCLOS 1982, Pasal 303 Ayat (2).

boleh melebihi garis tengah (*median line*) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat garis pangkal dimana lebar laut teritorial kedua negara diukur.<sup>595</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam Pasal 33 UNCLOS, namun secara terpisah memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas antar negara di laut teritorial dalam Pasal 15, dan di zona ekonomi eksklusif pada Pasal 74.

Faktanya, zona tambahan berdampingan dan sebagai kelanjutan dari laut teritorial, serta dianggap sebagai bagian yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara. Penetapan garis batas di zona tambahan mempunyai maksud dan tujuan berbeda seperti halnya menetapkan garis batas di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif, meskipun yurisdiksi negara pantai bersifat terbatas. Kepentingan bersifat intern negara pantai sebagai wujud perlindungan negara sebatas yurisdiksinya dan berkenaan dengan masalah-masalah eksklusif (di luar masalah dalam negeri), sepanjang berhubungan dengan kepentingan negara.

Kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona yang merupakan wilayah negara, akan tetapi meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan segala yurisdiksinya termasuk zona tambahan. Suatu kenyataan bahwa perbatasan wilayah suatu negara sangat menentukan batas yang bersifat teritorial terkait dengan sistem penegakan hukum dan

---

<sup>595</sup> *Opcit*, h 13

penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran batas wilayah negara, baik di darat, di laut, maupun di udara.

Faktor-faktor yang menimbulkan adanya jalur atau zona tambahan (*contiguous zone*), bahwa karena keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan penyelundupan dari dan di laut, dan di sisi lain, wewenang penuh atau kedaulatan negara pantai yang merupakan suatu jalur dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara.

Didasarkan pada keterangan di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang berkaitan dengan yurisdiksi negara atas zona tambahan, sebagai berikut :

- a. hak, kekuasaan atau kewenangan
- b. mengatur (*legislatif, eksekutif dan yudikatif*).
- c. obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda)
- d. semata-mata bukan merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*)
- e. hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).<sup>596</sup>

Konsepsi yurisdiksi negara berkaitan dengan kekuasaan tertinggi negara yang merdeka yang tunduk pada hukum nasional dan internasional. Oleh karenanya negara berhak mengatur masalah intern maupun ekstern secara jelas dan rinci berkaitan dengan yurisdiksi di zona tambahan. Sehubungan dengan konsepsi yurisdiksi negara, tugas-tugas klasik negara menurut Phillipus M. Hadjon,<sup>597</sup> sebagai berikut:

---

<sup>596</sup> *Ibid*, h 16

<sup>597</sup> Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, *Opcit*, h.18

- a. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan).
- b. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum, polisi).
- c. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara.

Konsep zona tambahan diatur dalam UNCLOS 1982, Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut

1. *In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to:*
  - (a) *prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;*
  - (b) *punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.*
2. *The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*

Ketentuan konvensi tersebut di atas, negara terdapat kewenangan untuk mencegah dan menghindari atas pelanggaran-pelanggaran untuk tidak dilakukan. Kewenangan negara pantai dapat dipetakan yaitu kekuasaan mencegah terhadap kapal-kapal atau pihak-pihak yang akan masuk ke wilayah negara dan kekuasaan negara dalam menerapkan hukum dan memberi sanksi yang akan meninggalkan zona tambahan.<sup>598</sup> Pada zona tambahan setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Sedangkan status zona tambahan tunduk pada rezim yurisdiksi pengawasan negara pantai, bukan merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Kewenangan negara

---

<sup>598</sup> Chairil Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta Tahun 1990, h.41.

Indonesia di zona tambahan adalah mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia, serta menegakkan hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran tersebut dapat diadili.

Penegak hukum dari bea cukai, kesehatan pelabuhan dan keimigrasian berhak melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal terutama kapal berbendera asing yang masuk ke Pelabuhan negara pantai. Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana ketentuan kepabeanan, fiskal, keimigrasian dan saniter penegak hukum berhak mengambil tindakan hukum karena menjadi larangan memasuki perairan teritorial negara pantai. Selain tindakan tersebut negara pantai dapat menahan kapal apabila kapal tersebut nyata-nyata dapat mengancam keamanan negara pantai.

Makna hukum laut tidak terlepas dari karakter laut itu sendiri karena sifatnya yang nisbi, maka sifat hukum laut adalah sebagai pelengkap, terkecuali ketentuan-ketentuan sudah diatur secara mutlak (*dwingend*), tidak dapat dikesampingkan.<sup>599</sup> Sehingga sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982, penggunaan kata “*may*” adalah bukan kewajiban, tetapi merupakan hak untuk mengawasi yang diperlukan terjadinya pelanggaran empat bidang tersebut dan memproses pelaku pelanggarannya. Karena peraturan yang diharapkan dapat diterapkan dalam sistem sosial dan penegakan hukum diisyaratkan memenuhi faktor yuridis, filosofis dan sosiologis.<sup>600</sup> Demikian upaya pencegahan sebagaimana ketentuan konvensi di rezim zona

---

<sup>599</sup> Victor Situmorang, *Sketsa hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta Tahun 1989, h.45.

<sup>600</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2019, h.171.

tambahan tidak diatur tersendiri atau tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan kepabeanan, fiskal, keimigrasian dan saniter.

Penegakan hukum di rezim zona tambahan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona ekonomi eksklusif Indonesia, menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di zona tersebut. Oleh karena Angkatan Laut mempunyai sarana dan prasarana berupa kapal perang/KRI diperuntukkan dapat menjangkau hingga zona ekonomi eksklusif atau laut lepas. Selain itu sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pengawak armada kapal perang diharapkan mampu mengawasi dan menjaga yurisdiksi nasional hingga zona ekonomi eksklusif Indonesia. Merupakan penjaga kedaulatan negara dan yurisdiksi nasional di laut mempunyai kewenangan melakukan tindakan preventif dan represif dalam penegakan hukum, terhadap transaksi ilegal dan kejahatan lainnya.

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai mempunyai kewenangan meliputi empat bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaan, terkait kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan (*exercise the control*), untuk mencegah (*to prevent*) dan menghukum (*to punish*) para pelaku tindak pidana maupun pelanggaran. Namun cara penetapan (delimitasi) batas zona tambahan, ketentuan UNCLOS 1982 tidak mengaturnya, dan bagi negara-negara yang melakukan klaim, baik yang berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposing*) dengan negara lain. Zona tambahan merupakan zona khusus yang berada pada klaim zona ekonomi eksklusif dan merupakan bagian dari rezim wilayah hak



berdaulat negara. Dimana ketentuan Konvensi pengertian zona tambahan di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Berdasarkan analisis teori kedaulatan yang diuraikan di atas, dengan urgensi hukum rezim zona tambahan, dimana rezim ini merupakan hak kedaulatan negara di laut. Negara mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan hukum atas yurisdiksi di zona tambahan tersebut. Mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS* 1982. Sebagaimana Pasal 33 dalam konvensi ini ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a. Pentingnya konvensi sebagai acuan perubahan peraturan perundang-undangan nasional mengenai perairan yang mencakup aspek kewilayahan maupun fungsi kelautan yang bersifat sektoral.
- b. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UNCLOS 1982 perlu diganti dalam rangka menyesuaikan perkembangan kepentingan nasional di laut dan perkembangan serta penyempurnaan hukum.
- c. Karena dalam kondisi tertentu negara memerlukan legitimasi atas tindakan di rezim zona tambahan berdasarkan aspek kewilayahan dan fungsi negara mempunyai hak-hak berdaulat dan hak khusus sebagai negara pantai, negara belum mengundang rezim ini,.

- d. Secara kewilayahan zona tambahan merupakan *overlapping claim* zona ekonomi eksklusif area, namun demikian dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, secara khusus belum menjelaskan ketentuan yang dikehendaki sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982.
- e. Peraturan perundang-undangan nasional terkait bidang kepabeanaan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaaan, perlu diselaraskan dalam rangka menyesuaikan perkembangan kepentingan nasional di laut.

Yurisdiksi negara menurut hukum internasional merupakan hak suatu negara dalam mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah legislatif, eksekutif dan yudisial atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaan, perilaku atau peristiwa yang tidak semata-mata masalah dalam negeri.<sup>601</sup> Negara yang berdaulat adalah melekat dengan yurisdiksinya sebagai pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Yurisdiksi erat kaitannya dengan kewilayahan, namun tidak terikat secara eksklusif, oleh karena persoalan yurisdiksi adalah persoalan kompleks. Negara merupakan suatu kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah secara geografis yang merupakan kesatuan wilayah.<sup>602</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki dua pengertian<sup>603</sup> yaitu : *pertama*, kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman,

---

<sup>601</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Opcit*, h.637-638.

<sup>602</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990, h.331.

<sup>603</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Tahun 2005, h.1278

peradilan, *kedua*, lingkup hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada suatu wilayah atau lingkungan tertentu, kekuasaan hukum. Sehingga pengertian yurisdiksi negara atas wilayah laut adalah hak dari negara di atas kekuasaan wilayahnya melakukan suatu kegiatan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum domestik maupun hukum internasional. Konteks yurisdiksi yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan konsep yurisdiksi universal adalah yurisdiksi negara yang berarti kekuasaan negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu dan benda hak milik melalui hukum nasional. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan *prescriptive* dan kekuasaan untuk menegakkan hukum.<sup>604</sup>

Konsepsi yurisdiksi negara erat kaitannya dengan kekuasaan tertinggi negara yang merdeka yang tunduk pada hukum nasional maupun hukum internasional. Oleh karenanya masuk ranah kewenangan negara dan berhak mengatur masalah intern maupun ekstern secara jelas dan rinci berkaitan dengan yurisdiksi di rezim zona tambahan. Berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi.<sup>605</sup> Pandangan tersebut terdapat korelasi bahwa negara Indonesia mempunyai kewenangan atas hak untuk mengatur pemanfaatan zona tambahan dan sekaligus melakukan penegakan hukum melalui pranata negara secara terinci dan jelas, sebagai konsekuensi ratifikasi konvensi.

---

<sup>604</sup> Johannes Irawan, *Opcit*, h.9

<sup>605</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2012, h.15.

Pengertian zona tambahan (*contiguous zone*) adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya maksimal 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dari mana lebar laut teritorial diukur. Pada zona ini merupakan perluasan hak yang melebihi dan di luar laut teritorial dengan maksud pencegahan pelanggaran hukum domestik tertentu dengan mempertahankan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negara pantai terkait sumber daya laut.<sup>606</sup> Sehingga zona ini mempunyai nilai strategis dan ekonomis dan sekaligus bernilai pertahanan bagi negara pantai, namun negara Indonesia belum mengumumkan dan mengundang jalur tambahan. Meskipun banyak negara pantai seperti Thailand, Vietnam, Japan, Australia dan India telah mengundangkannya. Padahal sesuai ketentuan UNCLOS 82, Pasal 33 ayat 2, bahwa pada zona ini harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan domestik negara. Karena pada hakekatnya ratifikasi konvensi memerlukan kesiapan penegakan hukum dan peraturan terkait serta adanya hak dan kewajiban yang timbul karena ratifikasi.<sup>607</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat di zona tambahan untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan menghukum para pelanggar berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, keimigrasian dan saniter serta perlindungan negara pada benda bersejarah dan bernilai arkeologis. Pada rezim zona tambahan mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

---

<sup>606</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Opcit*, h.564.

<sup>607</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dalam Kerangka Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung Tahun 2011, h.237.

unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Hasil analisis terkait hukum positif nasional dan konvensi hukum laut yang telah diratifikasi bahwa pada rezim zona tambahan, negara pantai adanya unsur kewenangan negara dalam melindungi kepentingan nasional dengan melakukan penegakan hukum dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Karena pada rezim zona ini negara harus menetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan domestik. Hakekatnya ratifikasi konvensi memerlukan kesiapan penegakan hukum dan peraturan terkait serta adanya hak dan kewajiban yang timbul karena ratifikasi.

### **3.6.1.2. Harmonisasi Hukum Nasional.**

Secara etimologis kata harmonisasi berasal dari kata “harmoni”, yang mempunyai arti rasa, aksi, gagasan dan minat yang terdapat adanya keselarasan, kecocokan dan keserasian.<sup>608</sup> Harmonisasi hukum muncul dalam kajian ilmu hukum sejak tahun 1902 di Jerman yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam praktek hukum ketatanegaraan, kebijakan pemerintah dan dalam hubungannya adanya keragaman yang berakibat disharmoni. Dengan demikian yang dimaksud harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan

---

<sup>608</sup>M. Dahlan Albarry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkala, Yogyakarta Tahun 1995, h.185.

keserasian asas dan sistem hukum sehingga dapat menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.<sup>609</sup>

Ditegaskan dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dalam Subprogram pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sasaran program pembangunan ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangun. Meski negara kita adalah negara hukum, namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif dan masih bersifat sektoral.<sup>610</sup> Oleh karenanya hukum dapat dipahami dalam satu kesatuan sistem, dimana sistem perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan terikat secara hirarkis atau tingkatan tertentu. Pada hakekatnya peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan suatu pertentangan di dalam unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Bahkan lebih jauh merealisasi keselarasan dan keserasian terhadap peraturan perundang-undangan lain dalam kesatuan sistem hukum nasional. Adanya interaksi dalam suatu sistem hukum dimungkinkan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian, mengingat aspek statis (*nomostatic*) yang merupakan perbuatan yang diatur oleh

---

<sup>609</sup> Kusnu Goesniaddhie, *Opcit*, h. 23.

<sup>610</sup> Jimly Asshiddiqie, *Opcit*, h. 306.

hukum dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum untuk mengatur perbuatan sesuatu.<sup>611</sup>

Menurut harmonisasi hukum di dalamnya tercakup pula sinkronisasi hukum, maka harmonisasi mencakup sinkronisasi horizontal dan vertikal, sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi horizontal menelaah sejauh mana hukum positif tertulis berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.
- b. Sinkronisasi vertikal memandang dari sudut perundang-undangan secara horizontal sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional satu bidang yang sama.<sup>612</sup>

Namun dalam suatu sistem hukum apabila terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian yang disebabkan berbagai hal, maka kembali pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, “*lex superior derogate legi inferior*”, “*lex specialis derogate legi generali*”, dan “*lex posteriori derogat legi priori*”. Upaya harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*),<sup>613</sup> terdiri dari :

- a. komponen materi hukum (*legal substance*).
- b. Komponen struktur hukum dan kelembagaan (*legal structure*).
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>611</sup> Maria Farida Indrati. S., *Ilmu Hukum Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta Tahun 2008, h. 8.

<sup>612</sup> Kusnu Goesniaddhie, *Opcit*, h. 24

<sup>613</sup> Teguh Prastyo, *Opcit*, h. 44-45.

Begitu juga konteks harmonisasi hukum di Indonesia dapat diketahui sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut<sup>614</sup> :

“Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri dan pimpinan lembaga pemrakarsa penyusun Rancangan Undang-undang wajib mengkalkulasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.”

Indonesia adalah negara kepulauan yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, sebagai konsekuensi terdapat 10 (sepuluh) negara berdampingan yang batas-batasnya dengan laut yurisdiksi nasional. Dalam menentukan batas wilayah yurisdiksi laut pentingnya suatu kesepakatan bersama antara negara-negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal demikian dalam menjaga stabilitas hubungan antara negara dan menjamin kepastian hukum dalam upaya melindungi kepentingan warga negara yang terus berkembang dinamis.<sup>615</sup> Selanjutnya sebagaimana telah diatur Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagaimana Pasal 10 c, menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan kedaulatan dan hak berdaulat negara.

Menurut Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat, dalam pernyataannya,<sup>616</sup> “*a just law at*

---

<sup>614</sup> Keputusan Presiden RI Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang, Pasal 2.

<sup>615</sup> Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, h.25.

<sup>616</sup> Teguh Prastyo, *Opcit*, h. 62.



*harmonizing individual purposes with that of society*". Bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Konsekuensi atas ratifikasi Konvensi tersebut, tentunya aspek kewilayahan, pemanfaatan ataupun fungsi kelautan serta penegakan hukum perlu adanya keserasian sesuai dengan ketentuan Konvensi tersebut yang berfungsi sebagai peraturan induk bagi peraturan perundang-undangan nasional dan dipandang masih bersifat sektoral.

Pentingnya harmonisasi hukum dalam suatu sistem hukum nasional terutama bagian dari sistem itu sendiri yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan bersesuaian dengan hukum laut internasional. Adanya beberapa penetapan peraturan perundang-undangan terkait yurisdiksi laut nasional telah diundangkan sebelum maupun sesudah Indonesia meratifikasi Hukum Laut Internasional. Meskipun negara telah meratifikasi belum terdapat keselarasan dan keserasian asas sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum di zona tambahan sehingga belum menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum, dengan kondisi yang diharapkan demikian pentingnya dikemukakan beberapa teori harmonisasi hukum sebagai berikut :

a. Stufenbau.

Teori sistem hukum oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum yang hirarkis dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang lebih rendah didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Sejalan dengan pandangan positivisme hukum berasal *De Cive* Hobbes,<sup>617</sup> sisi yang menonjol dari ketentuan hukum di dalam *De Cive* adalah hakikat hirarkisnya, serta keinklusifnya, dimana setiap hukum mendapat otorisasi dari hukum yang lebih tinggi.

Hans Kelsen mengkaji dari segi kepastian hukum terkait keberlakuan hukum secara yuridis. Karena kepastian hukum ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam tatanan hirarki peraturan perundang-undangan. Teori ini dapat dianggap sebagai sistem hukum karena terlihat dalam hukum positif bahwa susunan hukum merupakan tatanan mulai hukum dasar sampai pada peraturan yang paling bawah tidak boleh bertentangan satu sama lain.<sup>618</sup> Begitu juga teori ini dapat menemukan sumber untuk semua ketentuan perundang-undangan, dimana undang-undang dasar dan konstitusi dapat memperoleh legitimasi.

Teori Stufenbau dipergunakan sebagai bantuan untuk menganalisa keterkaitan antar norma hukum, terutama penekanan pada nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata

---

<sup>617</sup> Ian Ward, *Opcit*, h.143.

<sup>618</sup> Kusnu Goesniadhie S., *Opcit*, h. 39.

nilai budaya yang berlaku di masyarakat, nilai ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan maupun nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap norma hukum memperoleh pengesahan dari norma di atasnya atau pengesahan dari norma dasar.

Dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara bertingkat dari atas, yaitu dari norma dasar secara bertingkat ke bawah dalam melaksanakan hukum secara konkret. Apabila hukum perundang-undangan diistilahkan hukum *in abstracto*, maka amar putusan hakim dalam proses judicial yang menerapkan hukum undang-undang dan menghakimi suatu perkara tertentu disebut hukum *in concreto*.<sup>619</sup> Selanjutnya konstruksi berfikir demikian memudahkan upaya menemukan keseimbangan hukum dan keharmonisan hukum yang selaras dan serasi serta kesesuaian antar norma hukum. Apabila terdapat penafsiran atas suatu aturan karena ada keraguan perumusan, maka penjelasan dimaksud pada norma hukum yang lebih atas.<sup>620</sup> Peraturan-peraturan pada tingkatan bawah diharuskan dapat menyelaraskan dan berpijak pada peraturan di atasnya hingga pada tataran peraturan yang paling tinggi atau norma dasar..

Peraturan-peraturan seperti halnya pyramid, dari peraturan yang rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Ketika peraturan-peraturan berkonflik, peraturan yang lebih tinggi mengontrol peraturan yang lebih rendah, dan peraturan-peraturan

---

<sup>619</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang Tahun 2013, h.25.

<sup>620</sup> *Ibid*, h. 40-41.

konstitusional memiliki validitas lebih tinggi daripada peraturan biasa.<sup>621</sup> Teori Hans Kelsen disempurnakan oleh Nawiansky dan pada intinya hampir sama yaitu teori Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki tatanan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

b. Hukum Responsif

Teori ini dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Phillip Selznick dengan maksud dengan pendekatan hukum responsif diharapkan dapat membantu memecahkan segala persoalan yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Menurutnya ada tiga tipe hukum untuk mengatasi ketegangan atau respon terhadap dilema antara integritas dan keterbukaan,<sup>622</sup> yaitu hukum repesif, hukum otonom dan hukum resposif. Sifat hukum repesif adalah adaptasi pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan dan menjaga kegiatan atau perhatian menjaga integritas institusional. Sedangkan responsif merupakan kondisi bukan terbuka atau adaptatif untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi selektif dan tidak serampangan. Sehingga institusi yang responsif mempertahankan secara

---

<sup>621</sup> Lawrence M. Friedman, *Opcit*, h.12.

<sup>622</sup> Philippe Nonet, Phillip Selznick, *Opcit*, h.86-87.

kuat hal esensial bagi integritasnya sembari tetap mempertahankan keberadaan kekuatan baru dalam lingkungannya.

Mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan dengan tujuan utama realisme hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial,<sup>623</sup> dengan berupaya memperkuat bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling mendukung meskipun tetap adanya pertentangan di antaranya. Untuk mencapai tujuan kondisi hukum responsif dengan mendorong bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum. Pergulatan mencapai tujuan merupakan upaya yang beresiko bagi sebuah institusi hukum. Untuk bagi lembaga pelaksana responsif selayaknya menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan melakukan koreksi diri.

Menurut Charles Sampford dalam karyanya “*The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*”, menyebutkan sebagai berikut :

*“Legal institutions are central to the structure of sociological system. by simultaneously permorming their allotted functions legal institutions enable law to filful its functions within the social system. Images and theories of institutions are adopted wich explain how this is possible involving intra-institutional structure of roles by wich the actions of members are co-ordinated and directed toward the achievement of institution goals or functions”.*<sup>624</sup>

---

<sup>623</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>624</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell Ltd, Oxford 1989, h.120-121

Menurut teori hukum responsif membahas karakteristik utama hukum responsif, yang memaparkan berbagai permasalahan dan aspirasi yang timbul dalam perkembangan hukum ini adalah :

- a. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
- b. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatutan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik.
- c. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang meningkatkan kekuatan dan dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun juga dapat mengancam dan memperlemah integritas institusional.
- d. Permasalahan yang paling sulit dalam hukum responsif di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten.

Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh L.M. Gandhi, dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif”, menyebutkan bahwa: “Harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan, hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme

hukum”.<sup>625</sup> Langkah-langkah menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan perumusan sebagai berikut :

- a. Harmonisasi kebijakan formulasi yang menunjuk pada langkah perumusan sistem hukum.
- b. Harmonisasi materi (substansi) yang menunjuk pada langkah perumusan norma hukum.

Harmonisasi sistem hukum internasional merupakan pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara.<sup>626</sup> Kemudian keutuhan harmonisasi antara regulasi internasional dengan hukum nasional terhadap perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai kunci sukses bagi peningkatan daya saing perdagangan internasional dengan tujuan memperkuat ekonomi nasional.<sup>627</sup> Rescoe Pound dalam pernyataannya, “*law is direct towards achieving social harmony*”, (hukum diarahkan untuk mencapai keharmonisan social). Tentunya dalam penegakan hukum harus senantiasa adanya sinkronisasi dengan peraturan yang ada, karena tidak seorangpun mampu melakukan sesuatu tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*no one is able to do a thing unless he can do it lawfully*).<sup>628</sup>

---

<sup>625</sup> L.M. Gandhi, “*Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*.”, Makalah yang disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar tetap FH-UI Tahun 1995.

<sup>626</sup> Kusnu Goesniadhie S., *Opcit*, h. 106.

<sup>627</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Opcit*, h.175.

<sup>628</sup> Achmad Ali, *Opcit*, h. 487-488.

Hasil analisis harmonisasi hukum, maka pentingnya dilakukan dalam suatu sistem hukum nasional terutama bagian dari sistem itu sendiri yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan bersesuaian dengan hukum laut internasional. Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional, yang di dalamnya konvensi mengatur ketentuan rezim zona tambahan yang menjadi yurisdiksi negara pantai. Adanya beberapa penetapan peraturan perundang-undangan terkait yurisdiksi zona tambahan telah diundangkan sebelum maupun sesudah Indonesia meratifikasi Hukum Laut Internasional. Negara telah meratifikasi konvensi, namun belum terdapat keselarasan dan keserasian asas sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum di zona tambahan dan belum menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis. Untuk itu kebutuhan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

### **3.6.1.3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Yurisdiksi Negara**

Zona yang berbatasan dengan laut territorial negara pantai adalah zona tambahan (*contiguous zone*) dan pengaturannya sesuai Pasal 33 UNCLOS. Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Pengertian konvensi tersebut diantaranya mengandung unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara. Pokok pembahasan disini berkenaan



penegakan hukum dan kedaulatan yurisdiksi negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat kewilayahan. Kewenangan negara yang diamanahkan kepada penegak hukum diantaranya TNI Angkatan Laut di rezim zona tambahan. Pembahasan dan analisis sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan.
  - Pasal 9 huruf b, menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional hukum dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Indonesia (ZEEI).

Pasal 14 ayat (1), menyatakan aparat penegakan hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- c. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
  - Pasal 24 ayat (3), menyatakan bahwa apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - Penjelasan Pasal 24 ayat (3), menyatakan ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia

namun harus mengenai penegakan kedaulatan telah diatur dalam undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, maka perlu dikordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

- Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negera RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Keuangan.

- d. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
  - Pasal 282 ayat (1), menyatakan selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.
  - penelasan Pasal 282 Ayat (1), yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- e. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - Pasal 73 ayat (1), menyatakan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 3 ayat (2), menyatakan selain penyidik TNI Angkatan Laut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eeksklusif Indonesia/ZEEI.
- f. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Terdapat delapan zona maritim, yaitu : perairan pedalaman (*Internal Water*), perairan kepulauan (*Archipelagic Water*), laut teritorial (*Teritorial Sea*), zona tambahan (*Contiguous zone*), landas kontinen (*Continental Shelf*), zona ekonomi eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), laut lepas (*High Seas*) dan Kawasan dasar laut internasional (*International Seabed Area*).
- g. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.
- Pasal 100 ayat (1), menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
  - Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebutkan bahwa penyidik dalam perairan Indonesia,

zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Setelah dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan yurisdiksi negara di laut. Beberapa pasal tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai kewenangan atas yurisdiksi wilayah laut, melakukan penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Kemudian hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan terkait yurisdiksi negara di zona tambahan, negara mempunyai kewenangan penegakan hukum pada zona tersebut. Terdapat pasal peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum atau penyidik tindak pidana di rezim zona tambahan yang merupakan bagian wilayah yurisdiksi laut nasional.

#### **3.6.1.4. Berbagai Alasan TNI Angkatan Laut sebagai Penegak Hukum di Laut.**

Pasca era reformasi dan berpisahnya institusi POLRI dari tubuh ABRI/TNI, masih menyisakan persoalan, berkenaan dengan tugas dan kewenangan pertahanan dan keamanan. Banyak yang menghendaki harus dipisah sama sekali karena di antara kedua institusi tersebut secara organisasi sudah terpisah. Fungsi dan peran pertahanan negara secara asasi mutlak pada TNI dan selebihnya keamanan dan ketertiban negara terletak pada POLRI. Kemudian fenomena sosial berupa globalisasi saat ini memebrikan memebrikan pengaruh luar termasuk institusi militer/TNI yang

merupakan bagian dari masyarakat suatu negara.<sup>632</sup> Akankah kondisi demikian berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi peran pertahanan dan keamanan mutlak terpisah tanpa memperhatikan unsur sosiologis dan historis yang menyertainya.

Beberapa undang-undang masih menyertakan bahwa TNI berperan pertahanan negara dan penegak hukum. Sebagai misal halnya tindak pidana perikanan tersebut Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.” Ketentuan undang-undang tindak pidana ini masih menyertakan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik, padahal tugas pokok dan fungsi TNI mengemban tugas pada bidang keamanan negara. Undang-undang ini mengatur TNI Angkatan Laut sebagai penegakan hukum yustisiebel, dan berperan penyidik yang merupakan instansi penegak hukum pemegang peranan penting dalam menciptakan suatu sistem peradilan pidana.

Berlakunya Dwi Fungsi TNI/ABRI pada era orde baru dan awal reformasi, TNI masih mempunyai kursi di badan legislatif yang bergabung dalam Fraksi TNI/POLRI. Semangat reformasi pada waktu itu terdapat beberapa undang-undang digulirkan, khususnya undang-undang berkenaan dengan tindak pidana di laut, banyak yang menghendaki bahwa TNI Angkatan Laut kembali sebagai fungsi pokok pertahanan dan bukan sebagai penegak hukum yustisiebel di laut. Kemudian oleh

---

<sup>632</sup> Amarulla Octavian, *Militer dan Globalisasi, Studi Sosiologi Militer Dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya Bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta Tahun 2012, h.54.

Perwira TNI Angkatan Laut melalui Fraksi TNI/POLRI di DPR RI, permintaan tersebut ditolak beberapa alasan,<sup>633</sup> sebagai berikut :

- a. Bahwa secara historis dan sosiologis TNI Angkatan Laut telah mendapat kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut yaitu dengan Undang-undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1949 tanggal 27 Desember 1949 tentang Pemindahan Berbagai Kekuasaan (*Commandant der Zeemacht*) dari Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda kepada Kepala Staf Angkatan Laut RIS. Mengenai pemindahan berbagai kekuasaan berdasarkan atas “*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie/TZMKO*” (*Staatblad van Indonesia 1939 Nomor 442*), “*Regelling van den staat van Oorlog en Beleg*” (*Staatblad van Indonesia 1939 Nomor 582 jo 1940 Nomor 78*) jo “*Verodering Militer Gezeg*” Nomor 171/Dvo/VIIA-3 (*Jav.Crt 1942 Nomor 17a*) dan “*Machtinging besluit van den Commandant van net Leger Nomor 1823 ddo.6 Mei 1941 Nomor 38a*). Secara historis selain ketentuan tersebut di atas, sejak zaman Hindia Belanda TNI Angkatan Laut sudah diberi kewenangan sebagai penyidik perikanan berdasarkan “*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie/TZMKO*” (*Staatblad van Indonesia 1939 Nomor 442*). Sebagai penyidik di laut yang disebutkan dalam Undang-undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1949, pada Pasal 3<sup>634</sup>, menetapkan :

“... Para Perwira penghubung tersebut dalam Pasal 2 diwajibkan pula untuk memelihara serta mengawasi supaya aturan-aturan dalam “*Territorial Zee en*

---

<sup>633</sup>Tanggapan Fraksi TNI/POLRI di DPR RI, atas usulan Rencana Undang-undang Perikanan, yang disampaikan oleh Laksamana TNI Dauhan Syamsuri, pada tanggal 17 September 2002.

<sup>634</sup>Undang-undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1949 tentang Penyerahan Angkatan Laut Belanda kepada Angkatan Laut Indonesia setelah kedaulatan diserahkan kepada RI, Pasal 3.

*Maritime Kringen Ordonantie/TZMKO*”, tersebut di atas ditaati, dan berhak untuk mencari segala pelanggaran hukum pidana dalam perairan”.

- b. Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), TNI Angkatan Laut dalam hal ini kapal perang diberi kewenangan untuk melakukan pengejaran (*hot pursuit*) dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang undangan negara pantai. Selanjutnya pada Pasal 224 juga memberikan hak dan wewenang kepada kapal perang untuk melaksanakan pemaksaan pentaatan terhadap kapal asing di laut. Kewenangan ini diberikan hanya kepada kapal militer/kapal perang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran tindak pidana di laut, misal tindak pidana perikanan, tindak pelayaran, perompakan atau pembajakan di laut, pelanggaran wilayah, tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, dan tindak pidana benda cagar budaya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya sebagai tindak lanjut merupakan kewenangan negara yang diberikan kepada TNI Angkatan Laut dengan kewenangan atribusi.<sup>635</sup> Kemudian sebagaimana Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, yang menetapkan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik.

---

<sup>635</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 2010, h.113-114.

d. Kondisi saat ini dengan kekuatan dan kemampuan armada TNI Angkatan Laut, dinilai belum optimal pelaksanaan penegakan hukum dan masih terjadi tindak pidana di laut, khususnya di zona ekonomi eksklusif. Kemudian manakala kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik ditiadakan akan berdampak buruk dan akan dijumpai kekosongan aparat penegak hukum laut dan berpotensi meningkatnya tindak pidana.

Setelah dilakukan analisis berkenaan alasan TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut beserta aparat yang lain. Secara historis TNI Angkatan Laut telah mendapat kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut sejak awal berdirinya negara Indonesia. Kewenangan tersebut juga diatur dalam hukum positif nasional dan konvensi hukum laut yang telah diratifikasi. Zona tambahan merupakan zona yang berdampingan dengan laut teritorial dan bagian wilayah zona ekonomi eksklusif negara pantai. Pengaturan secara khusus pada rezim zona tambahan negara belum menetapkannya. Kemudian alasan lain TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut karena kekuatan dan kemampuan armada yang harus hadir upaya mengoptimalkan penegakan hukum di laut.

### **3.6.2. Penggunaan Teori Kewenangan.**

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, menetapkan di zona tambahan negara pantai memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya, dan menghukum pelanggar peraturan tersebut. Pasal 303 negara pantai berkepentingan melindungi dari upaya negara lain melakukan



pengangkatan benda-benda arkeologi dan bernilai sejarah di dasar laut yang berbatasan dengan laut wilayah. Ketentuan Pasal 303, mewajibkan negara pantai mengendalikan peredaran barang-barang tersebut dan menetapkan kewenangan berdasarkan Pasal 33 Konvensi. Negara pantai menganggap pengambilan benda-benda arkeologi dan bernilai bersejarah di dasar laut zona tambahan merupakan suatu pelanggaran wilayah atau laut teritorial dan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai.

Pasal 33 dan Pasal 303 UNCLOS 1982, mengandung pengertian bahwa negara berdaulat di bagian laut yurisdiksi negara pantai yang bukan merupakan wilayah negara. Sedangkan ketentuan rezim zona tambahan terdapat tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara. Posisi zona tambahan terletak berdampingan dengan laut teritorial sepanjang 24 mil laut dari garis pangkal. Sehingga makna ketentuan kedua pasal tersebut negara pantai berdaulat melakukan perlindungan benda-benda arkeologi dan bernilai sejarah disamping hak berdaulat atas wilayah yurisdiksi zona tambahan serta melakukan kewenangan penegakan hukumnya.

Konseptual antara kedaulatan dan kewenangan mempunyai hubungan saling keterkaitan, dimana kedua konsep tersebut sama-sama terkait dengan kekuasaan seperti halnya ketentuan Pasal 33 konvensi. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Dalam konsep kedaulatan mengandung prinsip kewenangan, dimana kewenangan

adalah suatu kebebasan atau kekuasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan tindakan hukum.<sup>636</sup> Tindakan hukum dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi dan kontrol atas orang lain. Dengan demikian negara menurut hukum internasional umum adalah suatu tata hukum yang memiliki kekuasaan memaksa yang bersifat sentralistis. Yang dimaksud negara menurut Karl Marx adalah terlihat seperti sebuah deskripsi atau analisis superfisial, sebagai bagian dari seluruh masyarakat yang mempunyai fungsi kepemimpinan dan fungsi politik yang saling mempengaruhi dalam kondisi tertentu.<sup>639</sup>

Negara dengan kewenangannya mengaktualisasikan mengatur, khususnya dalam menyusun, menetapkan, dan mengesahkan peraturan perundang-undangan.<sup>640</sup> Sehingga fokus kajian dalam Bab ini adalah penggunaan teori kewenangan terkait sumber kewenangan dari negara dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Persoalan kewenangan harus dilihat dari segi batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yang keduanya masuk dalam domain publik. Hukum tata negara meliputi hukum administrasi negara yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara perlengkapan negara secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Dalam arti luas

---

<sup>636</sup>*Opcit*, h.21.

<sup>639</sup> Henri Lefebvre, *Que Sais Je Le Marxisme, Mmarxisme Seri Panduan*, Penerjemah A Arum Chandra H, Ikapi, Yogyakarta Tahun 2015, h.85.

<sup>640</sup>Haw Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No.3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2013, h.27.

mencakup hubungan bukan saja antar lembaga negara tetapi juga antara lembaga negara dengan warga negaranya.<sup>641</sup> Teori ini erat kaitannya dengan yurisdiksi negara di laut khususnya pada rezim zona tambahan dan dalam melaksanakan yurisdiksinya berupa kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan di laut oleh para aparat penegak hukum di laut termasuk aparat TNI Angkatan Laut.

Benang merah upaya yang dilakukan sebagai penjabaran konvensi terkait zona tambahan sebagai aspek materi atau substansi hukum tidak akan mempunyai arti bagi penataan hukum. Tentu harus diikuti langkah-langkah konkrit dan sistematis dalam rangka meningkatkan fungsi profesionalisme penegakan hukum. Langkah berikut adalah dapat terciptanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum yang bersendikan keadilan.<sup>642</sup> Upaya penegakan hukum tidak akan berjalan manakala tidak dibekali dengan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya harus diawali dengan kegiatan pembuatan hukum (*law making*), dan selanjutnya diperlukan kegiatan pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting, padahal inilah kunci tegaknya hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan otoritas negara, dan negara memberikan kewenangan kepada suatu institusi karena sesuai kompetensinya yang berpijak pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>641</sup> Maruarar Siahaan, *Hasil Pemilukada dihadapkan ke Pengadilan TUN, Implementasi Putusan Pemilukada dan Pengujian UU Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 1, Pebruari 2011, h.18.

<sup>642</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 2006, h.177.

Sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemudian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Penegakan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 mil laut yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.<sup>643</sup> Bahwa TNI Angkatan Laut secara umum sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional telah diamanahkan peraturan perundang-undangan dan sebagai penindak yudisial terhadap tindak pidana tertentu di laut.

Para aparat penegak hukum di laut termasuk TNI Angkatan Laut merupakan institusi atau organ pemerintah yang memperoleh wewenang menurut van Wijk, F.A.M, Stroink dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan penyerahan wewenang baru, delegasi sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang ada oleh organ organ yang memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Dengan demikian delegasi selalu didahului oleh atribusi. Atribusi terjadi dengan cara pemberian wewenang pemerintahan yang baru

---

<sup>643</sup> C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2001, h.133.

oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian adanya wewenang baru.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan maksud selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya dengan atribusi, delegasi dan mandat menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan sebagai berikut :

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), wich is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *delegation is transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision on take action in its name.*<sup>644</sup>

Pengertian kewenangan atribusi sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi)

---

<sup>644</sup> J.G.Brouwer and Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Acquilibri 1988, h.16-17.

pemerintah atau Lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan tersebut adalah asli dan tidak diambil kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Kedaulatan dan hak berdaulat negara atas rezim zona tambahan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengandung prinsip kewenangan. Kewenangan mempunyai makna kekuasaan formal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan wilayah yurisdiksi laut nasional menjadi kewenangan negara termasuk di dalamnya adalah zona tambahan. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada negara mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksi laut nasional. Penegakan hukum wilayah yurisdiksi laut nasional diamanahkan sebagaimana ketentuan undang-undang kepada para penegak hukum diantaranya adalah institusi TNI Angkatan Laut. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa TNI Angkatan Laut mendapatkan kewenangan secara atributif sebagai salah satu badan atau institusi penegak hukum di laut. Selanjutnya dalam menjalankan kewenangan tersebut didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Analisis teoritis terkait kewenangan negara yang dijalankan oleh institusi TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum zona tambahan (*contiguous zona*) diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis. Karena secara teoritis bahwa konsepsi kedaulatan maupun hak berdaulat atas yurisdiksi laut nasional mengandung prinsip kewenangan negara di dalamnya. Dengan dasar kedaulatan

negara mempunyai hak, kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Atas yurisdiksinya tersebut negara dapat menentukan prioritas untuk mengatur secara terinci dan jelas permasalahan dalam hal ini adalah hukum rezim zona tambahan dan kewenangan negara dalam penegakan hukum. Konsekuensi adanya kedaulatan negara atas wilayah yurisdiksi, hadirnya kewenangan negara untuk mengatur sebagai wujud penegakan hukum. Pada akhirnya teori kewenangan dapat menjelaskan dan memprediksi hipotesis rumusan masalah dalam penelitian ini. Teori kewenangan negara digunakan untuk merumuskan permasalahan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di zona tambahan, dan prediksi hipotesis sebagai berikut :

- a. Kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara atas wilayah yurisdiksi laut menimbulkan kewenangan, dan upaya melindungi hak-haknya dengan metode penegakan hukum.
- b. Kewenangan penegakan hukum negara yang dijalankan oleh institusi TNI Angkatan Laut berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional.

### **3.6.3. Analisis Teoritis dan Temuan Penelitian.**

Ketentuan Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982, menyatakan kewenangan negara di zona tambahan melaksanakan pengawasan yang diperlukan dalam mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah teritorialnya serta kewenangan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sehingga Pasal tersebut mengatur negara mempunyai

kewenangan meliputi empat bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaaan, terkait kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan (*exercise the control*), untuk mencegah (*to prevent*) dan menghukum (*to punish*) para pelaku tindak pidana maupun pelanggaran.

Zona tambahan merupakan zona transisi antara dua zona maritim yang berbeda secara keruangan (*spatial*), demikian sepanjang terjaminnya kebebasan negara lain, maka tidak ada kepentingan masyarakat internasional di zona tersebut. Dan dalam kondisi tertentu negara pantai memerlukan legitimasi atas tindakan yang dimaksud dalam penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran di zona tambahan. Selanjutnya terkait Pasal 303 ayat 2 UNCLOS 1982, negara dapat menerapkan hukumnya di bidang perlindungan warisan budaya bawah laut (*protection of underwater cultural heritage*), yang terletak hingga 24 mil laut dari garis pangkal.

Negara pantai memerlukan tindakan tertentu yang dimaksud Pasal 33 Konvensi adalah penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan domestik terhadap ketentuan bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaaan. Negara berkepentingan melakukan pencegahan penyebaran hama dan penyakit menular serta organisme pengganggu sebelum memasuki wilayah kedaulatan negara. Tindakan penegakan hukum selanjutnya adalah berkaitan dengan hak negara untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap para pelanggaran yang terjadi di laut wilayahnya. Dapat dikatakan bahwa ketentuan terkait zona tambahan di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan



batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Berdasarkan analisis teoritis dengan menggunakan teori kewenangan yang diuraikan di atas, ada beberapa temuan terkait dengan yurisdiksi negara pada rezim zona tambahan yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban negara. Beberapa analisis teoritis dan temuan penelitian sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 33 UNCLOS 1982, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang menunjukkan ketertinggalan dengan negara lain dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan negara yang pesat dihadapkan dengan kepentingan nasional yang memerlukan perubahan sesuai tuntutan zaman. Diharapkan undang-undang domestik yang ada dapat didudukan dan serasi dengan hukum internasional yang perspektif ke depan dan bersifat futuristik.
- b. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi negara berwenang melaksanakan fungsi pengawasan (*exercise the control*), untuk mencegah (*to prevent*) dan menghukum, namun dalam peraturan perundang-undangan nasional ketentuan mengatur hal tersebut belum ada dan tidak dicantumkan dalam hukum positif nasional, sehingga terdapat keaburan hukum.
- c. Dengan semakin berkembang kerja sama regional maupun internasional berdampak pada kepentingan nasional yang harus mendapatkan perlindungan, pemberlakuan peraturan perundang-undangan seharusnya tidak terbatas pada kepentingan nasional di wilayahnya, akan tetapi juga di luar wilayah negara

termasuk di rezim zona tambahan yang masih menjadi yurisdiksi nasional negara pantai.

- d. meskipun peraturan perundang-undangan domestik menunjukkan adanya beberapa ketentuan hukum internasional dicantumkan di dalamnya, akan tetapi tidak ada satupun ketentuan tersebut yang menunjukkan pemberlakuan di rezim zona tambahan.

Demikian analisis teoritis dan temuan penelitian didasarkan dengan teori kewenangan negara terkait penegakan hukum oleh aparat TNI Angkatan Laut atas yurisdiksi rezim zona tambahan dengan berbagai kompleksitas persoalan. Beberapa temuan penelitian tersebut dihadapkan dengan beberapa kasus yang ada merupakan bukti bahwa pada rezim ini terdapat kekosongan hukum. Ketentuan konvensi Pasal 33 memberikan syarat yang perlu disikapi dan mendapatkan perhatian negara untuk membuat produk hukum domestik yang tetap mengacu pada konvensi. Kemudian arti penting melakukan sinkronisasi produk hukum domestik dengan hukum internasional di rezim zona tambahan terutama peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya mewujudkan harmonisasi hukum nasional Indonesia.